Pembaruan Prospektus Reksa Dana Indeks
ABF Indonesia Bond Index Fund

Tanggal Efektif: 23 Mei 2005 Tanggal Penawaran: 25 Mei 2005

Prospektus Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund (selanjutnya disebut "ABF IBI FUND") adalah suatu Reksa Dana yang merupakan suatu Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasal Modal (selanjutnya disebut "UU Pasar Modal") berikut peraturan pelaksanaannya mengenai Reksa Dana.

Tujuan dari pengelolaan ABF IBI FUND adalah untuk mencapai tingkat pengembalian (sebelum memperhitungkan imbalan jasa dan pengeluaran yang dibebankan kepada ABF IBI FUND) yang mendekati tingkat pengembalian dari indeks yang menjadi tolok ukur seperti yang tertera dalam Bab V Prospektus ini.

Kebijakan Investasi ABF IBI FUND adalah:

1. Manajer Investasi akan melakukan investasi pada:
   a. Efek bersifat Utang yang menjadi bagian dari Indeks Tolok Ukur (Efek Tolok Ukur), atau Efek-efek bersifat Utang yang menurut Manajer Investasi, serupa dengan Efek Tolok Ukur dan diterbitkan oleh institusi yang sama dengan institusi yang menerbitkan Efek Tolok Ukur. Investasi pada Efek Tolok Ukur sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND, sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IV.C.4 tentang pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks angka 9. Investasi pada Efek bersifat Utang yang serupa dengan Efek Tolok Ukur tidak melebihi dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND. Efek bersifat Utang yang serupa dengan Efek Tolok Ukur mencakup namun tidak terbatas pada:
      (i) Obligasi berdenominasi Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan lembaga milik pemerintah berdomisili di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      (ii) Obligasi berdenominasi Rupiah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan supranasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
   b. Setara Kas, rekening deposito (berjangka) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
2. Investasi ABF IBI FUND Efek bersifat Utang yang disebutkan dalam Bab V Prospektus ini harus berdenominasi Rupiah.
3. Manajer Investasi dapat melakukan transaksi REPO untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat-syarat Kontrak ini

PENAWARAN UMUM

PT. Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas ABF IBI FUND secara terus menerus hingga mencapai 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan dari ABF IBI FUND ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI Fund pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan mereka kepada Manajer Investasi. Tidak ada biaya yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan ABF IBI FUND untuk pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND.

Biaya yang menjadi beban ABF IBI Fund adalah imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 0,30% (nol koma tiga puluh persen) per tahun, dengan tarif yang disepakati sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) per tahun dan imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dengan tarif yang disepakati sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun serta biaya pemberitahuan, penyelenggaraan, dokumentasi dan pengiriman hasil RUPUP kepada Pemegang Unit Penyertaan, anggota Komite Supervisi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Uraian lengkap mengenai alokasi biaya dan pengeluaran ditempatkan dalam Bab IX Prospektus ini.

MANAJER INVESTASI

PT. Bahana TCW Investment Management
Graha CIMB Niaga lantai 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp : (021) 250 5277
Fax : (021) 250 5279

BANK KUSTODIAN

PT BANK HSBC INDONESIA
Menara Mulia, Lantai 25
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav 9-11
Jakarta 12930 – Indonesia
Telp : (021) 5291 4901
Fax : (021) 2922 9696 / 2922 9697

Harap membaca Prospektus ini dengan teliti sebelum membeli Unit Penyertaan, khususnya Bab V (Tujuan dan Kebijakan Investasi), Bab VIII (Faktor-faktor Risiko Utama) dan Bab III (Keterangan Mengenai Manajer Investasi).

Prospektus ini dipublikasikan di Jakarta pada pada tanggal 31 Maret 2022

UNTUK DIPERHATIKAN

ABF Indonesia Bond Index Fund (ABF IBI FUND) tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ABF IBI FUND, calon pemodal harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ABF IBI FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ABF IBI FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

BAB I: Definisi 3

BAB II: ABF Indonesia Bond Index Fund 9

BAB III: Manajer Investasi 13

BAB IV: Bank Kustodian 16

BAB V: Tujuan dan Kebijakan Investasi 17

BAB VI: Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio ABF IBI FUND 19

BAB VII: Perpajakan 21

BAB VIII: Faktor-faktor Risiko Utama 23

BAB IX: Imbalan Jasa Dan Alokasi Biaya 26

BAB X: Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan 28

BAB XI: Pendapat Akuntan Tentang Laporan Keuangan 30

BAB XII: Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan 31

BAB XIII: Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan 37

BAB XIV: Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan 42

BAB XV: Tata Transaksi Unit Penyertaan ABF IBI FUND 44

BAB XVI: Pembubaran Dan Likuidasi 45

BAB XVII: Skema Proses Pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND 47

BAB XVIII: Skema Proses Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan ABF IBI FUND 48

BAB XIX: Skema Proses Pengalihan Unit Penyertaan 49

BAB XIX: Penyebarluasan Prospektus & Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan 50

LAMPIRAN I: RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 51

LAMPIRAN II: KOMITE SUPERVISI 56

BAB I: Definisi

Definisi yang tertulis dalam Prospektus ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan, kecuali rangkaian kata-kata tersebut mensyaratkan lain di dalam Prospektus ini. Untuk lebih jelasnya, kata-kata khusus dalam Prospektus ini didefinisikan sebagai berikut:

1. **"Afiliasi"** berarti:
    a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
    b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
    c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
    d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
    e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
    f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

    Afiliasi mencakup perusahaan yang merupakan induk perusahaan atau anak perusahaan dari Manajer Investasi atau perusahaan yang memiliki induk perusahaan yang sama dengan Manajer Investasi atau anak perusahaan dari perusahaan yang minimal 20% (dua puluh persen) dari saham yang diterbitkan dan dimiliki oleh Manajer Investasi baik secara langsung atau tidak langsung.

2. **ABF IBI Fund**

    Reksa dana ABF IBI Fund adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang disusun berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya mengenai Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif ABF INDONESIA BOND INDEX FUND dibentuk berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 4 Mei 2005, dibuat di hadapan Ny. Indah Fatmawati, SH., berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: W7.HT.03.07-427 Tahun 2005 tertanggal 04-04-2005 (empat April tahun dua ribu lima) yang telah ditunjuk sebagai pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah dirubah berturut-turut dengan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 78 tanggal 27 Desember 2006, Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 21 tanggal 07 Desember 2007 dan Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 27 tanggal 17 Juli 2009 yang ketiga addendum tersebut dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, serta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 173 tanggal 17 Juni 2011, Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 153 tanggal 16 Juli 2013 , Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 61 tanggal 12 Desember 2014 , yang dibuat di hadapan Arry Supratno, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal, Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif ABF INDONESIA BOND INDEX FUND No. 57 tanggal 21 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn Notaris di Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian pengganti,

Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund No. 44 tanggal 19 Oktober 2018, Addendum VIII dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund No. 34 tanggal 21 Februari 2019, serta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund No. 30 tanggal 14 Agustus 2019 yang ketiganya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian

3. "**Agen Penjual Efek Reksa Dana**" adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang penjualannya tanpa melalui Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan ABF INDONESIA BOND INDEX FUND.

4. **"Bursa Efek"** berarti PT Bursa Efek Indonesia

5. **"Dealer Partisipan"** berarti setiap anggota Bursa Efek yang mengadakan dan menandatangani suatu perjanjian dengan Manajer investasi tentang penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan.

6. **"Efek"** berarti surat berharga dan dapat diperjualbelikan dan dapat dibeli dan dijual oleh Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. **"Efek Tolok Ukur"** berarti Efek yang menjadi bagian dari Indeks Tolok Ukur.

8. **"Efektif"** berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

9. **"Eksekusi Terbaik"** berarti eksekusi dengan harga terbaik berdasarkan jenis, ukuran dan waktu transaksi.

10. **"Exchange Trade Fund (ETF)"** adalah Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.

11. **"Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan"** berarti formulir atau aplikasi yang digunakan Pemodal dan/atau Sponsor dan/atau Dealer Partisipan untuk melakukan pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

12. **"Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan"** berarti formulir atau aplikasi yang digunakan Pemodal dan/atau Sponsor dan/atau Dealer Partisipan untuk melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dan disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

13. **"Formulir Profil Pemodal"** berarti formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 lampiran keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April tahun dua ribu empat) tentang Profil Pemodal

Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil resiko pemodal sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual ABF IBI FUND.

14. **"Hari Bursa"** berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek.

15. **"Hari Kerja"** berarti hari dimana Manajer Investasi dan Bank Kustodian beroperasi.

16. **"iBoxx ABF Indonesia Index"** berarti suatu indeks yang disusun, diperbaharui secara terus menerus dan dihitung oleh Markit Group Limited, dimana total tingkat pengembalian dari indeks tersebut menjadi patokan untuk diikuti secara cermat oleh kinerja ABF IBI FUND (sebelum memperhitungkan imbalan jasa dan pengeluaran yang dibebankan kepada ABF IBI FUND) atau apabila penerbitan atau penyusunan iBoxx ABF Indonesia Index dihentikan, maka Manajer Investasi dengan persetujuan OJK akan menentukan indeks alternatif atau pengganti yang menurut Manajer Investasi dihitung dengan metode yang sama atau secara substansial menyerupai dengan iBoxx ABF Indonesia Index. Indeks alternatif atau pengganti tersebut selanjutnya akan disebut "iBoxx Indonesia Index" atau "Indeks Pengganti".

17. **"Indeks"** berarti suatu angka hasil pengolahan matematis dari harga rata-rata tertimbang dari sekumpulan Efek.

18. **"Indeks Pengganti"** berarti sebagaimana dimaksud dalam Bab 1 butir 16 Prospektus ini.

19. **"Indeks Tolok Ukur"** berarti Index yang menjadi tolok ukur dari ABF IBI FUND yaitu iBoxx ABF Indonesia Index.

20. "**International Index Company Limited (IIC)**" berarti lembaga independen yang ditunjuk untuk menyusun Indeks yang menjadi tolok ukur dari ABF IBI FUND

21. **"Komite Supervisi"** berarti komite yang dibentuk dan memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Prospektus ini.

22. **"Kontrak Investasi Kolektif"** berarti kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

23. **"KSEI"** berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

24. **"Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan"** berarti laporan bulanan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan yang bersangkutan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam ABF IBI FUND.

25. **"Markit Group Limited"** berarti institusi independen yang ditunjuk untuk menyusun indeks yang menjadi tolok ukur dari ABF IBI FUND.

26. **"Media Elektronik"** adalah perangkat/instrumen elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memiliki sistem elektronik yang teruji dan/atau disediakan oleh pihak lain seperti penyedia jasa telekomunikasi dan penyedia jasa perdagangan melalui sistem elektronik, yang telah

memperoleh izin, persetujuan atau pengakuan dari otoritas yang berwenang dan telah melakukan kerjasama dengan Manajer Investasi.

27. **“Nilai Pasar Wajar"** berarti harga pasar atau kurs Efek yang dihitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28. **“Nilai Aktiva Bersih (NAB)"** berarti Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

29. **”Otoritas Jasa Keuangan”** atau “OJK” adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan undang-undang tersebut, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan BAPEPAM dan LK ke OJK

30. **"Pemegang Unit Penyertaan"** berarti setiap individu atau institusi yang memiliki Unit Penyertaan,baik melalui Bursa Efek ataupun pembelian langsung melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Danaatau Media Elektronik untuk Pemodal.

31. **“Pemegang Unit ETF”** berarti setiap individu atau institusi yang memiliki Unit ETF.

32. **“Pemodal”** berarti setiap individu atau institusi yang memiliki Unit Penyertaan melalui transaksi-transaksi pembelian langsung melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Media Elektronik..

33. **"Penawaran Umum"** berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

34. **"Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ABF IBI FUND "** berarti kegiatan penawaran Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan ABF IBI FUND kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif ABF IBI FUND.

35. **“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen”** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tertanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

36. **“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian harii.

37. **“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme”** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tertanggal 16 Maret 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tertanggal 18 September 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan beserta perubahannya di kemudian hari.

38. **“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks”** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 48/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari**.**

39. **“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek”** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2015 tertggal 23 Desember 2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

40. **"Pernyataan Pendaftaran"** berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

41. **“Portofolio Efek"** berarti kumpulan Efek.

42. **“Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme”** adalah program yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

43. **"Prospektus"** berarti setiap pernyataan yang dipublikasikan atau informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ABF IBI FUND dengan tujuan untuk memaparkan informasi material kepada pemodal agar pemodal membeli Unit Penyertaan ABF IBI FUND. Prospektus dipersiapkan dan diterbitkan oleh Investment Manager dan terdaftar di OJK, dan secara terus menerus dirubah, dilengkapi, dan diperbaharui sehubungan dengan penawaran Unit Penyertaan.

44. **"Reksa Dana"** berarti portofolio dana yang diinvestasikan oleh sejumlah investor dan dikelola oleh Manajer Investasi. Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana harus berbentuk Perseroan atau Kontrak

Investasi Kolektif (atau disebut "KIK"). Dalam Prospektus ini yang dimaksud dengan Reksa Dana adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

45. **"Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)"** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

46. **"Sistem Sentralisasi Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek atau *The Central Depository and Book Entry Settlement System (C-BEST)"*** adalah sistem atau sarana elektronik tersentralisasi yang digunakan untuk mencatatkan seluruh Unit Penyertaan ABF IBI Fund agar dapat diperdagangkan di Bursa Efek dan dilaksanakan sesuai ketentuan Bursa Efek.

47. **"Sponsor"** berarti pihak yang menandatangani suatu perjanjian dengan Manajer Investasi untuk ikut dalam penyertaan berbentuk tunai dan/atau Efek yang bertujuan untuk penerbitan Unit Penyertaan ABF IBI FUND.

48. **"Surat Konfirmasi Transaksi"** berarti surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang ditransaksikan dan dimiliki oleh Sponsor dan/atau Dealer Partisipan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai konfirmasi atas transaksi dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Sponsor dan/atau Dealer Partisipan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

49. **"*Tracking Error*"** berarti standar deviasi tahunan dari perbedaan kinerja antara ABF IBI FUND dan indeks yang menjadi Tolok Ukur dimana penghitungan akan dilakukan secara bulanan.

50. **"Transaksi Unit Penyertaan ABF IBI FUND"** berarti pembelian dan/atau penjualan Unit Penyertaan melalui (i) Bursa Efek atau (ii) Manajer Investasi atau (iii) Agen Penjual Efek Reksa Dana.

51. **"Unit Penyertaan"** berarti satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Unit Penyertaan dalam hal ini dapat diperoleh melalui : (i) transaksi-transaksi di Bursa Efek untuk Sponsor dan Dealer Partisipan (disebut juga Unit Penyertaan Exchange Traded Fund atau disingkat Unit ETF); atau (ii) transaksi-transaksi tanpa melalui Bursa Efek dengan pembelian langsung melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Media Elektronik untuk Pemodal.

52. **"Unit Penyertaan Exchange Traded Fund"** atau "Unit ETF" berarti Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang diperoleh melalui transaksi-transaksi di Bursa Efek.

53. **"Undang-undang Pasar Modal"** berarti Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995.

54. **"Penitipan Kolektif"** berarti jasa penyimpanan yang diberikan suatu kustodian atas Efek yang dimiliki sejumlah pihak dimana kustodian bertindak atas nama pemilik Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 1.16. Undang-Undang Pasar Modal.

BAB II: ABF Indonesia Bond Index Fund

1. Dasar Hukum ABF IBI FUND adalah Kontrak Investasi Kolektif yang disusun berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya mengenai Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif ABF INDONESIA BOND INDEX FUND dibentuk berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 4 Mei 2005, dibuat di hadapan Ny. Indah Fatmawati, SH., berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: W7.HT.03.07-427 Tahun 2005 tertanggal 04-04-2005 (empat April tahun dua ribu lima) yang telah ditunjuk sebagai pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah dirubah berturut-turut dengan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 78 tanggal 27 Desember 2006, Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 21 tanggal 07 Desember 2007 dan Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 27 tanggal 17 Juli 2009 yang ketiga addendum tersebut dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, serta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 173 tanggal 17 Juni 2011, Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 153 tanggal 16 Juli 2013 , Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 61 tanggal 12 Desember 2014 , yang dibuat di hadapan Arry Supratno, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal, Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif ABF INDONESIA BOND INDEX FUND No. 57 tanggal 21 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn Notaris di Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian pengganti, Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund No. 44 tanggal 19 Oktober 2018, Addendum VIII dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund No. 34 tanggal 21 Februari 2019, serta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund No. 30 tanggal 14 Agustus 2019 yang ketiganya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian

2. Manajer Investasi bertanggung jawab penuh atas keakuratan informasi yang tersebut dalam Prospektus ini dan menegaskan bahwa, setelah melakukan segala pemeriksaan secara wajar, sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka tidak ada fakta-fakta dan kelalaian yang dapat membuat pernyataan dalam Prospektus ini menyesatkan pada saat tanggal publikasi Prospektus ini.

3. Penawaran Umum PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas ABF IBI FUND secara terus-menerus sampai mencapai 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan ABF IBI FUND ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan harga pembelian setiap Unit Penyertaan akan ditetapkan selanjutnya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

4. Manfaat Investasi Reksa Dana dapat memberikan manfaat investasi sebagai berikut:

4.1 **Diversifikasi Investasi** - Jumlah dana ABF IBI FUND yang besar memungkinkan diversifikasi secara tepat, dan risiko investasi akan juga lebih berkurang dan setiap investor dalam ABF IBI FUND akan memperoleh diversifikasi yang sama untuk setiap Unit Penyertaan;

4.2 **Pengelolaan Portofolio dengan biaya yang rendah** – ABF IBI FUND merupakan reksa dana yang dikelola secara pasif sehingga biaya transaksi menjadi minimum dan tingkat pengembalian menjadi optimal;

4.3 **Investor tidak dibebankan dengan biaya pembelian/ penjualan kembali** – Berbeda dengan Reksa Dana Pendapatan Tetap pada umumnya, ABF IBI FUND tidak membebankan biaya pembelian/ penjualan kembali;

4.4 **Unit Penyertaan dapat dengan mudah dijual kembali** – Manajer Investasi berkewajiban membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan;

4.5 **Dikelola Secara Profesional** – ABF IBI FUND dikelola dan dimonitor setiap hari secara setiap saat, rinci dan terus-menerus oleh tim investasi yang berpengalaman di bidang investasi;

4.6 **Pembayaran Tunai Kepada Investor Tidak Dikenakan Pajak** – Setiap pendistribusian kas kepada Investor sebagai suatu distribusi pemasukan atau penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak; dan

4.7 **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administratif dan Analisis Investasi** – Investor tidak lagi mesti melakukan riset, analisis pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.

5. **Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP)**

Atas permintaan tertulis dari Komite Supervisi berdasarkan hasil Rapat Komite Supervisi dan/atau Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, dan/atau 1 (satu) Pemegang Unit Penyertaan atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh Unit Penyertaan yang diterbitkan, RUPUP diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, untuk maksud-maksud sebagai berikut:

5.1 mengangkat dan/atau memberhentikan setiap anggota Komite Supervisi; dan atau

5.2 menerima atau menolak usulan perubahan atas Kontrak Investasi Kolekitif ABF IBI FUND sebelum diajukan kepada OJK; dan atau

5.3 dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif ABF IBI FUND beserta perubahan-perubahannya, memerintahkan Bank Kustodian dan/atau Manajer Investasi untuk mengundurkan diri;

5.4 dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif ABF IBI FUND beserta perubahan-perubahannya, mengajukan permohonan kepada OJK untuk mengganti Manajer Investasi dan mencalonkan penggantinya yang layak untuk menjadi Manajer Investasi; dan atau

5.5 dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif ABF IBI FUND beserta perubahan-perubahannya, mengajukan permohonan kepada OJK untuk mengganti Bank Kustodian dan mencalonkan penggantinya yang layak untuk menjadi Bank Kustodian.

Ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaran RUPUP dimuat dalam Pasal 29 Addendum III Kontrak Investasi Kolektif dibentuk berdasarkan Akta Nomor 173 tanggal 17 Juni 2011, dibuat di hadapan Arry Supratno, SH, Notaris di Jakarta dan dalam Lampiran I Prospektus ini.

6. **Komite Supervisi**

Komite Supervisi bertugas untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penitipan kekayaan ABF IBI FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan Prospektus ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Anggota Komite Supervisi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

1. Prof. H. M. Roy Sembel selaku Ketua Komite Supervisi
2. Bapak Hariyadi Ramelan, selaku anggota Komite Supervisi
3. Prof. Sidharta Utama, selaku anggota Komite Supervisi
4. Doktor Suad Husnan, selaku anggota Komite Supervisi
5. Ibu Novi Imelda, selaku Anggota Komite Supervisi

Ketentuan-ketentuan mengenai pengangkatan, tugas, dan wewenang Komite Supervisi dimuat dalam Pasal 28 Addendum VIII dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif ABF IBI FUND dibentuk berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 21 Februari 2019, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian dan dalam Lampiran II Prospektus ini.

7. **Tim Manajemen Investasi**

- **Komite Investasi**

  Komite Investasi Reksa Dana ABF IBI FUND bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi Reksa Dana ABF IBI FUND saat ini terdiri dari:

  - **RUKMI PROBORINI**

    Bertanggung jawab dalam pengarahan dan pengawasan investasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Yang bersangkutan adalah Presiden Direktur PT Bahana TCW Investment Management. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-369/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 26 November 2018. Yang bersangkutan mengawali karirnya PT Bank Niaga pada tahun 1990 sebagai Senior Manager dan memulai karirnya di pasar modal pada tahun 1999 sebagai Vice President di PT Bahana Securities. Sejak Maret 2006 yang bersangkutan mulai bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management sebagai Direktur. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1988 dengan memperoleh Sarjana Arsitektur dari Universitas Trisakti dan mendapat gelar Master of Business Administration di University of Edinburg, Inggris pada tahun 1996 dan Master International Securities, Investment and Banking di University of Edinburg, Inggris, tahun 1997.

  - **DONI FIRDAUS**

    Bertanggung jawab dalam pengarahan dan pengawasan investasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Yang bersangkutan adalah Direktur PT Bahana TCW Investment Management. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-576/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Arthur Andersen dan Holdiko Perkasa. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi.

- **BUDI HIKMAT**

  Sebagai Kepala Makroekonomi di PT Bahana TCW Investment Management. Sebelum bergabung dengan Bahana pada tahun 1997, beliau menjadi Periset Senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) bersama Ibu Sri Mulyani Indrawati, Bpk. Darmin Nasution dan Bpk. Faisal Basri. Setelah meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, Budi Menerima Ford Foundation Study Award Scolarship untuk program MSc (Economics) di National University of Singapore. Beliau juga menjadi dosen tamu di Prasetiya Mulia Business School dan aktif melakukan sosialisasi investasi ala Nabi Yusuf. Memegang lisensi Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-602/PM.211/PJ-WMI/2018.

- **Tim Pengelola Investasi**

  Tim Pengelola Investasi ABF IBI FUND terdiri dari:

  Ketua Tim Pengelola Investasi

  - **ANDI RIFANDY RACHMAN**

    Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-838/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018. Yang bersangkutan mengawali karirnya di PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung dan mendapat gelar Sarjana Sains jurusan Matematika dan gelar Magister Manajemen jurusan Manajemen Operasi Teknologi.

  Anggota Tim Pengelola Investasi

  - **Essantio Denira**

    Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-384/PM.211/WMI/2019 tanggal 27 November 2019. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dan RHB Asset Management. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung dan mendapat gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Kelautan.

BAB III: Manajer Investasi

3.1 Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

PT Bahana TCW Investment Management (selanjutnya disebut "**Bahana TCW**") pertama kali didirikan dengan nama PT Atsil Sejati pada tahun 1991 dengan akta pendirian yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No. 98 tanggal 10 Oktober 1991 jo. akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No.12 tanggal 7 Desember 1992, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-1127 HT.01.01.Th.93 tanggal 24 Februari 1993 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 212/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan No. 324/A.PT/HKM/1993 yang keduanya tertanggal 9 Maret 1993 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 1993, Tambahan No. 1802/1993.

Pada tahun 1995, TCW Capital Investment Corporation, suatu perusahaan manajemen investasi berkedudukan di negara bagian California, Amerika Serikat, bergabung menjadi pemegang saham sebesar 40% pada Bahana TCW bersama-sama dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, suatu Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia, dengan kepemilikan saham sebesar 60% pada Bahana TCW. Dengan masuknya TCW Capital Investment Corporation tersebut, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT Bahana TCW Investment Management dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1995.

Untuk melakukan kegiatan usahanya, Bahana TCW telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-06/PM-MI/1994 tanggal 21 Juni 1994.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bahana TCW saat ini:

1. Dewan Komisaris
   - Komisaris Utama : Pantro Pander Silitonga
   - Komisaris : Marc Irwin Stern
   - Komisaris Independen : Edgar Ekaputra

2. Dewan Direksi
   - Presiden Direktur : Rukmi Proborini
   - Direktur : Doni Firdaus
   - Direktur : Danica Adhitama

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Untuk pertama kalinya Bahana TCW mulai mengelola dana nasabah sekitar Rp 10 miliar yaitu pada bulan Mei tahun 1995. Dan sejak itu Bahana TCW secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah, sehingga Dana Kelolaan *(Asset Under Management)* sampai akhir Februari 2022 telah mencapai lebih dari Rp 49,03 triliun.

Pada Tahun 2018, Bahana TCW meluncurkan Bahana Core Plus Protected Fund 151, Bahana Explorer Equity Fund, Bahana Cash Management, Bahana Core Plus Protected Fund 150, Bahana Ultima Protected Fund 153, Bahana Progressive Protected Fund 159, Bahana Core Protected Fund USD 1, Bahana Premium Protected Fund 155, Bahana Merdeka Terproteksi, Bahana Priva Protected Fund 149, Bahana Core Protected Fund USD 3,

Bahana Centrum Protected Fund 156, Bahana Core Plus Protected Fund 152, Bahana Centrum Protected Fund 158, Bahana Protected Fund 160, Bahana Progressive Protected Fund 161, Bahana Centrum Protected Fund 157, Bahana Centrum Protected Fund 164, Bahana Core Protected Fund USD 2, Bahana Progressive Protected Fund 165, Bahana Progressive Protected Fund 166, Bahana Centrum Protected Fund 162, Bahana Centrum Protected Fund 175, Bahana Core Protected Fund USD 3, Bahana Protected Fund 169, Bahana Progressive Protected Fund 168, Bahana Protected Fund 171, Bahana Progressive Protected Fund 178, dan Bahana Progressive Protected Fund 173.

Pada Tahun 2019, Bahana TCW meluncurkan Bahana Centrum Protected Fund 179, Bahana Progressive Protected Fund 177, Bahana Progressive Protected Fund 176, Bahana Progressive Protected Fund 172, Bahana Kas Syariah Fund, Bahana Progressive Protected Fund 183, Bahana Misbah Syariah, Bahana Centrum Protected Fund 192, Bahana Progressive Protected Fund 184, Bahana Progressive Protected Fund 189, Bahana Centrum Protected Fund 193, Bahana Progressive Protected Fund 187, Bahana Akselerasi Multi Flexi Saham, Bahana ETF Bisnis-27, Bahana Progessive Protected Fund 188, Bahana Centrum Protected Fund 194, Bahana Protected Fund 170, dan Bahana Progessive Protected Fund 196.

Pada Tahun 2020, Bahana TCW meluncurkan Bahana Progressive Protected Fund 199, Bahana Alhami Syariah, Bahana Mahmiya Syariah, Bahana Progressive Protected Fund 197, Bahana Premier Fixed Income Fund, Bahana Himaya Syariah 1, Bahana Centrum Protected Fund 202, Bahana Pendapatan Tetap Utama, Bahana Alhami Syariah 1, Bahana Centrum Protected Fund 185, Bahana Progressive Protected Fund 200, Bahana Dynamic Plus Protected Fund 203, Bahana Centrum Protected Fund 198, dan Bahana Progressive Protected Fund 201, Bahana Centrum Protected Fund 204, Bahana Protected Fund 205, Bahana Protected Fund 209, Bahana Centrum Protected Fund 207, dan Bahana Protected Fund 208.

Pada Tahun 2021, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Pratama Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 211, Bahana Protected Fund 214, Bahana Andalan Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 206, Bahana Investasi Kas, Bahana Protected Fund 216, Bahana Protected Fund 210, Bahana Salama Syariah, Bahana Progressive Protected Fund 212, Bahana Progressive Protected Fund 220, Bahana US Opportunity Sharia Equity USD, Bahana Salama Syariah 2, Bahana Apex Fixed Income Fund, Bahana Protected Fund 217, Bahana Centrum Protected Fund 221, Bahana Progressive Protected Fund 213, Bahana Centrum Protected Fund 222, dan Bahana Tawqiya Berbasis Sukuk.

Pada Tahun 2022, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Indeks IDX30.

Dalam melakukan pengelolaan investasi, Bahana TCW selalu menggunakan kombinasi pendekatan *Top Down Approach* dan *Bottom Up Approach,* dimana akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor ekonomi global maupun domestik untuk mendapatkan pilihan kelas aset serta industri dimana investasi akan ditempatkan (*Top Down Approach)* dan analisis terhadap perusahaan-perusahaan atau surat-surat berharga yang terdapat baik dalam kelas aset maupun industri, untuk mendapatkan saham atau surat berharga yang terbaik *(Bottom Up Approach).*

Fungsi kontrol adalah merupakan hal yang amat penting bagi Bahana TCW, dimana Tim Pengelola Investasi yang diawasi oleh Komite Investasi akan melakukan *Strategy Meeting* secara berkala, untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diambil dan dijalankan serta menentukan strategi investasi untuk jangka waktu tertentu berikutnya.

3.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah:

a. Indonesia Financial Group (IFG);

b. PT. Bahana Sekuritas;

c. PT. Bahana Artha Ventura;

d. PT. Bahana Kapital Investa;

e. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (terafiliasi sejak 14 Februari 2020);

f. PT Asuransi Jasa Indonesia (terafiliasi sejak 14 Februari 2020);

g. PT Asuransi Kredit Indonesia (terafiliasi sejak 14 Februari 2020);

h. PT Jaminan Kredit Indonesia (terafiliasi sejak 14 Februari 2020);

i. Badan Usaha Milik Negara, berikut anak perusahaannya, melalui penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia

BAB IV: Bank Kustodian

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan *fund services* terdepan di dunia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnis yaitu: Dir*ect Custody and Clearing*, *Issuer Services* dan *Fund Services.*

Didukung oleh staff-staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia.

BAB V: Tujuan dan Kebijakan Investasi

1. Tujuan Investasi

a. Tujuan pengelolaan ABF IBI FUND adalah untuk mencapai tingkat pengembalian (sebelum memperhitungkan imbalan jasa dan pengeluaran yang dibebankan kepada ABF IBI FUND) yang mendekati tingkat pengembalian dari indeks yang menjadi tolok ukur seperti yang tertera dalam butir 2 Bab V Prospektus ini. Investasi ABF IBI FUND dilakukan terhadap sekumpulan Efek bersifat Utang yang serupa dengan Efek bersifat Utang yang membentuk indeks yang menjadi tolok ukur.

b. Dalam mengelola ABF IBI FUND, Manajer Investasi menerapkan strategi pengelolaan pasif dalam arti yang luas. ABF IBI FUND akan dikelola sedemikian rupa untuk meminimalkan *Tracking Error* antara tingkat pengembalian ABF IBI FUND (sebelum memperhitungkan imbalan jasa dan pengeluaran yang dibebankan kepada ABF IBI FUND) dan tingkat pengembalian dari indeks yang menjadi tolok ukur, dengan mempertimbangkan likuiditas yang ada. Target *Tracking Error* ABF IBI FUND adalah kurang dari 80 (delapan puluh) bps; *Tracking Error* diukur secara terus menerus per 3 (tiga) tahunan. Definisi dari *Tracking Error* adalah standar deviasi tahunan dari perbedaan antara ABF IBI FUND dan indeks yang menjadi Tolok Ukur, dimana penghitungan akan dilakukan secara bulanan.

2. Kebijakan Investasi

Dalam mencapai Tujuan Investasi ABF IBI FUND, Manajer Investasi dapat melaksanakan kebijakan investasi sebagai berikut:

a. Indeks yang menjadi tolok ukur dari ABF IBI FUND adalah Indeks iBoxx ABF Indonesia yang berdenominasi Rupiah (denominasi mata uang ABF IBI FUND adalah mata uang Rupiah sebagaimana ditentukan dalam butir V.2. Prospektus ini).

b. Investasi yang diperbolehkan:

(i) Manajer Investasi diberi wewenang untuk melakukan transaksi ABF IBI FUND atas jenis-jenis Efek Bersifat Utang, dengan batasan-batasan sebagaimana ditentukan dalam Bab V Pasal 2.c. Prospektus ini, sebagai berikut:

- Efek Bersifat Utang yang menjadi bagian dari Indeks Tolok Ukur (Efek Tolok Ukur), atau Efek-efek bersifat Utang yang menurut Manajer Investasi, sama dengan Efek Tolok Ukur dan diterbitkan oleh emiten yang sama dengan iyang menerbitkan Efek Tolok Ukur. Investasi pada Efek Tolok Ukur sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Investasi pada Efek Bersifat Utang yang serupa dengan Efek Tolok Ukur tidak melebihi dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND. Efek Bersifat Utang yang serupa dengan Efek Tolok Ukur dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
  - Obligasi berdenominasi Rupiah yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga semi pemerintah berdomisili di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Obligasi berdenominasi Rupiah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan supranasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kas, akun deposito berjangka dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

(ii) Investasi ABF IBI FUND Efek Bersifat Utang yang disebutkan dalam Bab ini butir 2.b. (i) Prospektus ini harus berdenominasi Rupiah.

(iii) Manajer Investasi dapat melakukan transaksi REPO untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat-syarat Kontrak ini;

c. Batasan Investasi:

(i) Durasi

- Durasi efektif ABF IBI FUND harus mendekati durasi dari Indeks Tolok Ukur;
- Durasi efektif ABF IBI FUND dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari durasi efektif Efek bersifat Utang dan kas dalam portofolio investasi, dimana bobot yang diberikan ditentukan oleh ratio dari Nilai Pasar Wajar Efek dan kas terhadap total Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND yang dinyatakan dalam denominasi Rupiah sebagaimana didefinisikan dalam butir V.2;
- Manajer Investasi akan menjaga durasi efektif ABF IBI FUND dalam kisaran 0,5 (nol koma lima) tahun lebih dari atau 0,5 (nol koma lima) tahun kurang dari durasi efektif dari Indeks Tolok Ukur setelah periode pembentukan ABF IBI FUND yang disepakati.

(ii) Denominasi Mata Uang

Denominasi mata uang dasar ABF IBI FUND adalah dalam Rupiah.

(iii) Kas

- ABF IBI FUND akan menjaga investasi pada kas dan setara kas pada tingkat yang memadai untuk menjalankan operasional ABF IBI FUND, termasuk namun tidak terbatas, untuk penyesuaian bobot dalam tolok-ukur, penambahan dana dan penarikan dana dari ABF IBI FUND;
- Investasi ABF IBI FUND dibatasi sampai dengan maksimum 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND;
- Manajer Investasi dapat mendepositokan dana pada institusi yang memenuhi kriteria Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Bab 5 Prospektus ini atau dapat ditentukan kemudian oleh Manajer Investasi untuk mencapai tujuan tersebut dari waktu ke waktu;
- Investasi ABF IBI FUND pada kas dan setara kas dalam satu institusi terbatas sebesar maksimum 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND dalam 1 (satu) institusi;
- Kas diupayakan untuk didepositokan pada institusi yang membayar bunga tidak lebih rendah dari pada tingkat bunga deposito yang berlaku di pasar, yaitu tingkat bunga yang dipublikasikan di Bloomberg (BTMM ID). Dalam hal tidak tersedianya referensi untuk tingkat bunga deposito yang berlaku di pasar di Bloomberg atau Manajer Investasi tidak mendapatkan investasi pada kas yang mencapai tingkat bunga yang dipublikasikan di Bloomberg, maka Manajer Investasi dapat menginvestasikan kas pada tingkat bunga yang terbaik yang dapat diperoleh oleh Manajer Investasi.

(iv) Efek bersifat Utang

Dari waktu ke waktu, kriteria pemilihan Efek bersifat Utang dalam iBoxx ABF Indonesia Index dapat direvisi atau diubah oleh penerbit indeks. Setelah menerima pemberitahuan mengenai perubahan tersebut dari penerbit indeks, investasi pada Efek Bersifat Utang harus segera disesuaikan dengan kriteria yang baru dari tolok ukur dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan memperhatikan likuiditas dan kondisi pasar.

BAB VI: Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio ABF IBI FUND

Nilai pasar wajar Efek dalam portofolio ABF IBI FUND ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-402/BL/2008 tanggal 09 Oktober 2008, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
   b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
      1) Efek yang diperdangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
      2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
      3) Efek yang diperdagngkan dalam denominasi mata uang asing;
      4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
      5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerimaan Laporan Transaksi Efek;
      6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
      7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;

      menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("**LPHE**") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
   c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
   d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAEPAM dan LK No. IV.C.2., Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
      1) harga perdagangan sebelumnya;
      2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
      3) kondisi fundamental dari penerbit Efek;
   e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
      1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
      2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
      3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
      4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
1) diperintahkan oleh OJK (dahulu Bapepam dan LK) sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;

2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
1) Memiliki prosedur operasi standar;
2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara pernghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau Pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VII: Perpajakan

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan obyek PPh	Pasal 111 angka 2 (3) huruf f UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
	b. Bunga obligasi	PPh final 5% Th. 2014-2020 10% Th. 2021	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh No 36 Tahun 2008. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No 55 Tahun 2019 tentang PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.
	c. *Capital gain* Obligasi	PPh final 5% Th. 2014-2020 10% Th. 2021	Pasal 4 (1) huruf f UU PPh No 36 Tahun 2008. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No 55 Tahun 2019 tentang PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. *Capital gain* saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	f. *Commercial Paper* dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf f dan Pasal 23 UU PPh No. 36 tahun 2008
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali *(redemption)* Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan.	Bukan obyek PPh	Pasal 4 (3) huruf I UU PPh No. 36 tahun 2008

*Sesuai dengan *Peraturan Pemerintah R.I. ("PP") No.55 Tahun 2019 jo PP No.100 Tahun 2013 jis PP No.16 Tahun 2009 ("PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi")*, besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Investor disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan. Pengenaan Pajak tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Perpajakan.

Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar ABF IBI FUND sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat

memberikan dampak material yang merugikan bagi ABF IBI FUND dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII: Faktor-faktor Risiko Utama

Risiko-risiko investasi dalam ABF IBI FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor-faktor Risiko Utama

a. **Investor dapat kehilangan dana dalam berinvestasi dalam Unit Penyertaan.**

Calon investor harus mempertimbangkan dengan seksama faktor-faktor risiko yang diuraikan di bawah ini berikut segala informasi lain yang ada dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Unit Penyertaan.

b. **NAB per unit dapat turun atau naik.**

Tidak ada jaminan bahwa investor akan memperoleh hasil dari investasinya dalam Unit Penyertaan. Unit Penyertaan memiliki risiko-risiko utama seperti yang diuraikan di bawah ini. Beberapa atau seluruh risiko ini dapat mempengaruhi NAB, penghasilan, total hasil dan/atau kemampuan ABF IBI FUND dalam memenuhi tujuan-tujuannya.

2. Faktor-faktor Risiko Khusus Untuk Unit Penyertaan

a. **Risiko Pasar.**

NAB dari Unit Penyertaan akan bereaksi terhadap pergerakan-pergerakan pasar Efek. Dalam jangka pendek, Investor dapat kehilangan dananya akibat fluktuasi dari NAB Unit Penyertaan sebagai respon atas pergerakan-pergerakan yang terjadi di pasar, dan dalam jangka panjang, Investor dapat kehilangan dananya akibat penurunan pasar.

b. **Risiko Tingkat Bunga.**

Mengingat ABF IBI FUND berinvestasi dalam Efek bersifat Utang, ABF IBI FUND memiliki risiko tingkat bunga. Risiko tingkat bunga adalah risiko penurunan nilai dari portofolio investasi akibat melonjaknya tingkat bunga. Risiko tingkat bunga pada umumnya lebih rendah pada investasi-investasi jangka pendek dan lebih tinggi pada investasi-investasi jangka panjang.

c. **Risiko Kredit dan Gagal Bayar.**

ABF IBI FUND memiliki risiko kredit dan gagal bayar. Risiko kredit adalah risiko emiten Efek bersifat Utang atau pihak yang bertransaksi dengan ABF IBI FUND tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran-pembayaran bunga dan pokok atau untuk menyelesaikan perdagangan akibat perubahan keadaan pasar dan keuangan. ABF IBI FUND akan menanggung Risiko gagal bayar.

d. **Risiko *Tracking Error*.**

Kecil kemungkinan bahwa perubahan NAB Unit Penyertaan sama persis dengan perubahan Indeks Tolok Ukur. Faktor-faktor seperti biaya-biaya dan pengeluaran dari ABF IBI FUND, likuiditas pasar, korelasi tidak sempurna dari tingkat pengembalian antara Efek dalam ABF IBI FUND dan Efek yang ada dalam Indeks Tolok Ukur, perubahan-perubahan Indeks Tolok Ukur dan kebijakan-kebijakan peraturan dapat mempengaruhi kemampuan Manajer Investasi untuk mencapai korelasi yang sempurna dengan Indeks Tolok Ukur dari ABF IBI FUND. Korelasi tidak sempurna antara tingkat pengembalian Efek portofolio dan Indeks Tolok Ukur kerap terjadi sepanjang ABF IBI FUND diinvestasikan dalam Efek yang berbeda dengan Efek pembentuk Indeks Tolok Ukur. Tingkat pengembalian ABF IBI FUND dapat

selanjutnya berbeda dengan tingkat pengembalian Indeks Tolok Ukur. Akan tetapi, penurunan tingkat pengembalian Indeks Tolok Ukur akan mengakibatkan penurunan NAB dari Unit Penyertaan.

e. **Risiko Likuiditas.**

Harga pada saat Efek dari portofolio dibeli atau dijual oleh ABF IBI FUND pada kegiatan penyesuaian kembali atau sebaliknya dan nilai Unit-unit Penyertaan akan terpengaruh apabila likuiditas di pasar terbatas atau tidak ada sama sekali atau kisaran harga jual dan beli sangat besar.

f. **Pertimbangan Manajer Investasi untuk Beradaptasi dengan Perubahan Pasar.**

Berbeda dengan Reksa Dana lainnya, ABF IBI FUND tidak dikelola secara aktif. Oleh karena itu, ABF IBI FUND tidak akan menyesuaikan komposisi portofolionya kecuali untuk mendekati durasi dan tingkat pengembalian Indeks Tolok Ukur. ABF IBI FUND tidak berupaya untuk mencapai tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari tingkat pengembalian pasar dan bersifat defensif terhadap penurunan pasar atau mencapai nilai lebih berdasarkan standar-standar tertentu. Selanjutnya, penurunan Indeks Tolok Ukur akan mengakibatkan penurunan NAB dari Unit Penyertaan.

g. **Konsentrasi Indeks Tolok Ukur Pada Emiten-emiten Efek Tertentu.**

Indeks Tolok Ukur dan investasi ABF IBI FUND dapat terpusat pada Efek dari satu atau beberapa emiten. Perubahan-perubahan dalam kondisi keuangan emiten-emiten tersebut, perubahan-perubahan dalam kondisi-kondisi ekonomi dan politik yang mempengaruhi emiten-emiten tersebut secara spesifik, dan perubahan-perubahan dalam kondisi-kondisi ekonomi dan politik secara umum dapat mempengaruhi nilai dari Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Perubahan-perubahan dari masing-masing emiten tersebut dapat mempengaruhi Efek dimana ABF IBI FUND berinvestasi.

h. **Investasi EMEAP dalam ABF IBI FUND.**

Bank Sentral dan Otoritas Moneter anggota EMEAP adalah investor yang tidak berbeda dengan investor ABF IBI FUND lainnya. Mereka dapat mencairkan dananya yang diinvestasikan pada ABF IBI FUND. Tidak ada jaminan bahwa Bank Sentral dan Otoritas Moneter akan menjadi investor ABF IBI FUND untuk seterusnya. Keputusan EMEAP untuk mencairkan sebagian atau seluruh dananya yang diinvestasikan pada ABF IBI FUND dapat memberi pengaruh yang material terhadap Unit Penyertaan dan nilai dari Unit Penyertaan ABF IBI FUND. Bank Sentral dan Otoritas Moneter anggota EMEAP tidak mempromosikan, merekomendasikan, menerbitkan atau menjamin ABF IBI FUND.

3. Faktor-faktor Risiko Indeks Tolok Ukur

a. **Ijin untuk menggunakan Tolok Ukur dapat diakhiri.**

Manajer Investasi dan ABF IBI FUND memperoleh ijin dari penerbit indeks untuk menggunakan Indeks Tolok Ukur untuk membentuk ABF IBI FUND berdasarkan Indeks Tolok Ukur tersebut dan untuk menggunakan merek-merek dagang tertentu dan hak cipta Indeks Tolok Ukur tersebut. ABF IBI FUND dapat gagal dalam memenuhi kewajibannya dan ijin penggunaan Tolok Ukur dapat diakhiri jika perjanjian perijinan dengan penerbit Indeks Tolok Ukur diakhiri. ABF IBI FUND juga dapat diakhiri jika Indeks Tolok Ukur berhenti penerbitannya atau publikasinya dan tidak ada Indeks pengganti yang menggunakan formula yang sama atau secara substansial serupa dengan metode penghitungan yang digunakan dalam penghitungan Indeks Tolok Ukur.

b. **Penyusunan Indeks Tolok Ukur.**

Efek pembentuk Indeks Tolok Ukur ditetapkan dan disusun oleh Markit Group Limited tanpa memperhatikan kinerja ABF IBI FUND. ABF IBI FUND tidak disponsori, didukung, dijual atau dipromosikan oleh Markit Group Limited.

Markit Group Limited tidak membuat pernyataan atau jaminan, secara tegas atau tidak, kepada para investor ABF IBI FUND atau pihak lainnya berkenaan dengan konsultasi investasi dalam Efek pada umumnya atau dalam ABF IBI FUND pada khususnya. Markit Group Limited tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan kebutuhan ABF IBI FUND, Manajer Investasi atau para Investor. Dalam menentukan, menyusun atau menghitung Indeks Tolok Ukur dan selanjutnya tidak ada jaminan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut tidak akan mempengaruhi kepentingan dari ABF IBI FUND, Manajer Investasi atau para investor.

c. **Komposisi Indeks Tolok Ukur dapat berubah.**

Komposisi Indeks Tolok Ukur dapat berubah seiring dengan jatuh temponya beberapa Efek pembentuk Indeks Tolok Ukur atau keluar masuknya Efek baru ke dalam Efek Tolok Ukur. Apabila hal-hal tersebut terjadi, maka bobot masing-masing Efek dalam ABF IBI FUND akan berubah sesuai dengan pertimbangan Manajer Investasi untuk mencapai tujuan investasi, sehingga investasi pada ABF IBI FUND mencerminkan Indeks Tolok Ukur.

BAB IX: Imbalan Jasa Dan Alokasi Biaya

1. Rincian biaya yang menjadi beban ABF IBI FUND adalah sebagai berikut:

a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dengan tarif disepakati 0,10% (nol koma sepuluh persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND berdasarkan perhitungan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dalam setahun dan dibayarkan setiap bulan;

b. Imbalan jasa penitipan Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dengan tarif disepakati 0,09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND, berdasarkan perhitungan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dalam setahun dan dibayarkan setiap bulan;

c. Imbalan jasa distributor sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND berdasarkan perhitungan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dalam setahun dan dibayarkan setiap bulan;

d. Imbalan jasa lisensi yang harus dibayar ABF IBI FUND kepada penerbit Indeks untuk menggunakan iBoxx ABF Indonesia Index dan merek dagang ("Imbalan Jasa Lisensi"), dihitung sebagai prosentase Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND. Tarif yang dikenakan tergantung pada (1) jangka waktu, dan (2) Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND. Untuk periode sebelum dan termasuk 30-06-2008 (tiga puluh Juni tahun dua ribu delapan), Imbalan Jasa Lisensi adalah sebesar 0,023% (nol koma nol dua puluh tiga persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND dan dikenakan tarif minimum sebesar USD 6.233 (enam ribu dua ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat) per tahun. Untuk periode setetah 30-06-2008 (tiga puluh Juni tahun dua ribu delapan), Imbalan Jasa Lisensi adalah sebesar 0,017% (nol koma nol tujuh belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND dan dikenakan tarif minimum sebesar USD 4.986 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) per tahun. Semakin rendah Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND, maka semakin tinggi prosentase yang dikenakan terhadap Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND untuk menentukan Imbalan Jasa Lisensi;

e. Biaya transaksi Efek;

f. Biaya pendaftaran Efek dalam portofolio;

g. Imbalan jasa yang berkaitan dengan pendafaran ABF IBI FUND di Bursa Efek;

h. Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan;

i. Imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris dan konsultan-konsultan lainnya (jika ada) sejak ditetapkannya pernyataan Efektif atas ABF IBI FUND oleh OJK;

j. Biaya pencetakan dan distribusi pembaruan Prospektus, termasuk laporan tahunan, konfirmasi transaksi, laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya untuk penerbitan pengumuman di koran-koran tentang perubahan KIK dan/atau Prospektus (jika ada) setelah ABF IBI FUND dinyatakan Efektif oleh OJK; dan

k. Pengeluaran pajak sehubungan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas;

l. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu menjadi beban ABF IBI FUND.

2. Biaya-biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

a. Biaya persiapan pembentukan ABF IBI FUND, yaitu biaya penyusunan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen- dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris serta konsultan-konsultan lain (jika ada);

b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio ABF IBI FUND, yaitu biaya telepon, faksimili dan fotokopi;

c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi serta iklan ABF IBI FUND;

d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Prospektus awal;

e. Biaya pencetakan surat konfirmasi pemilikan Unit Penyertaan setelah ABF IBI FUND dinyatakan Efektif oleh OJK.

3. Biaya yang menjadi beban Sponsor, Dealer Partisipan dan Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

a. Biaya transaksi pembelian (*subscription fee*), biaya pengalihan (*switching fee*) dan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) terhadap calon investor yang membeli Unit Penyertaan ABF IBI Fund melalui Bank Distributor/Selling Agent sebesar maksimum 2% (dua persen) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia untuk masing-masing transaksi yang dilakukan.

   Imbalan jasa pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan terhadap Sponsor dan/atau Dealer Partisipan

c. Biaya bank atas transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Sponsor dan/atau Dealer Partisipan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal pemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan hasil pembelian kembali Unit Penyertaan ke rekening Sponsor dan/atau Dealer Partisipan (jika ada);

d. Pajak sehubungan dengan Sponsor dan/atau Dealer Partisipan (jika ada).

BAB X: Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan

1. Seluruh Pemegang Unit Penyertaan memiliki hak-hak sebagai berikut:

a. Hak untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek (untuk Pemegang Unit ETF) atau pembelian langsung melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Media Elektronik (untuk Pemodal) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

b. Hak untuk mendapat bukti kepemilikan atas Unit Penyertaan ABF IBI FUND dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ABF IBI FUND sebagaimana ditentukan dalam Bab X butir 2 dan butir 3 Prospektus ini dan Peraturan Pasar Modal;

c. Hak bagi Pemodal, Sponsor dan Dealer Partisipan untuk setiap Hari Bursa menerima informasi tentang Nilai Aktiva Bersih dari ABF IBI FUND;

d. Hak untuk memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaaan;

e. Hak pembagian secara proporsional atas hasil likuidasi dalan hal ABF IBI FUND dibubarkan dan dilikuidasi;

f. Hak untuk mendapatkan Prospektus dan Laporan keuangan tahunan yang telah diperbaharui, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris.

2. Seluruh Sponsor memiliki hak-hak sebagai berikut:

a. Hak untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan ABF IBI FUND di Bursa Efek atas ABF IBI FUND yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Hak untuk membeli kembali sebagian dari atau seluruh Unit Penyertaan ABF IBI FUND mereka atas ABF IBI FUND dari Manajer Investasi;

c. Hak untuk mendapatkan konfirmasi tentang pemilikan Unit Penyertaan ABF IBI FUND dan laporan bulanan tentang pemilikan Unit Penyertaan ABF IBI tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Hak pembagian secara proporsional atas hasil likuidasi, dalam hal ABF IBI FUND dibubarkan dan dilikuidasi:

e. Hak untuk memperoleh Prospektus dan laporan keuangan tahunan yang telah diperbarui, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris;

f. Hak memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan;

3. Dealer Partisipan memiliki hak-hak sebagai berikut:

a. Hak untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan ABF IBI FUND di Bursa Efek atas ABF IBI FUND yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan;

b. Hak untuk membeli kembali sebagian atau seluruh bagian dari Unit Penyertaan ABF IBI FUND dari Manajer Investasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian atara Manager Investasi dan Dealer Partisipan;

c. Hak untuk mendapat konfirmasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan ABF IBI Fund dan laporan bulanan tentang pemilikan Unit Penyertaan ABF IBF FUND sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan;

d. Hak untuk memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan;

e. Hak Pembagian proporsional atas hasil likuidasi dalam hal ABF IBI FUND dibubarkan dan dilikuidasi:

f. Hak untuk mendapatkan Prospektus danlaporan keuangan tahunan baik yang berbahasa Inggris maupun bahasa Indonesia sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan;

g. Hak untuk memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan.

4. Pemodal memiliki hak-hak sebagai berikut:

(a) Hak untuk memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(b) Hak untuk membeli kembali sebagian dari atau seluruh Unit Penyertaan ke Manajer Investasi;

(c) Hak untuk mendapat konfirmasi tentang pemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan tentang pemilikan Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(d) Hak pembagian secara proporsional atas hasil likuidasi, dalam hal ABF IBI FUND dibubarkan dan dilikuidasi;

(e) Hak untuk memperoleh Prospektus dan laporan keuangan tahunan yang telah diperbarui, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris;

(f) Hak memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan

BAB XI: Pendapat Akuntan Tentang Laporan Keuangan

Pendapat akuntan tentang Laporan Keuangan Reksa Dana Indeks ABF IBI FUND apat dilihat pada Lampiran III Prospektus ini.

Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund

Laporan Keuangan/
Financial Statements
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020/
For the Years Ended December 31, 2021 and 2020

REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND INDEX FUND
DAFTAR ISI/*TABLE OF CONTENTS*

	Halaman/ *Page*
Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditors' Report*	
Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 yang ditandatangani oleh/ *The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund for the Years Ended December 31, 2021 and 2020 signed by* - PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi/*as the Investment Manager* - PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian/*as the Custodian Bank*	
LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020/ ***FINANCIAL STATEMENTS*** - *For the Years Ended December 31, 2021 and 2020*	
Laporan Posisi Keuangan/ *Statements of Financial Position*	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ *Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/ *Statements of Changes in Net Assets*	3
Laporan Arus Kas/ *Statements of Cash Flows*	4
Catatan atas Laporan Keuangan/ *Notes to Financial Statements*	5

MIRAWATI SENSI IDRIS

Registered Public Accountants
Business License No. 1353/KM.1/2016
Intiland Tower, 7th Floor
Jl. Jenderal Sudirman, Kav 32
Jakarta - 10220
INDONESIA

T +62-21-570 8111
F +62-21-572 2737

MOORE

Laporan Auditor Independen

No. 00264/2.1090/AU.1/09/0148-1/1/II/2022

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian
Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

No. 00264/2.1090/AU.1/09/0148-1/1/II/2022

The Unitholders, Investment Manager, and Custodian Bank
Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2021, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibility of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund as of December 31, 2021, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

MIRAWATI SENSI IDRIS

Yelly Warsono

Izin Akuntan Publik No. AP.0148/*Certified Public Accountant License No. AP.0148*

18 Maret 2022/*March 18, 2022*

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND INDEX FUND

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/*Name* : Danica Adhitama
Alamat Kantor/*Office Address* : Graha CIMB Niaga, 21st Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Nomor Telepon/*Telephone Number* : 021-2505277
Jabatan/*Title* : Direktur/ Director

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, menyatakan bahwa:
   a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2021 AND 2020

REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND INDEX FUND

We the undersigned:

Declare that:

1. *Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund ("the Mutual Fund") in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and in accordance prevailing laws and regulations.*

2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

3. *In accordance with our duties and responsibilities as stated in point 1 above, we declare that:*
   a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.*
   b. *The financial statements of the Mutual Fund do not contain false materially information or fact, and do not conceal any information or fact.*

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

4. *We are responsible for the internal control of the Mutual Fund`s in accordance with our duties and responsibilities as the Investment Manager and as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.*

This statement has been made truthfully.

Jakarta,
18 Maret 2022/*March 18, 2022*

Manajer Investasi/*Investment Manager*
PT Bahana TCW Investment Management

METERAI TEMPEL
E52FAJX778591427

Danica Adhitama
Direktur/*Director*

HSBC

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND INDEX FUND

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenna Akmal
Alamat Kantor : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : 021-52914928
Jabatan : SVP of Product Management
Fund Services

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Agustus 2021 dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT Bank HSBC Indonesia (**"Bank Kustodian"**), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:

   a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dengan

CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2021 AND 2020

REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND INDEX FUND

The undersigned:

Name : Lenna Akmal
Office address : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telephone : 6221-52914928
Designation : SVP of Product Management
Fund Services

Act based on Power of Attorney dated 18 August 2021 therefore validly acting for and behalf of PT Bank HSBC Indonesia, declare that:

1. *Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Contract dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), PT Bank HSBC Indonesia (the **"Custodian Bank"**), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.*

2. *These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

3. *The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*

4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*

   a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these

benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan

b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

financial statements of the Fund; and

b. These financial statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.

5. The Custodian is responsible for internal control procedures of the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 18 Maret/*March* 2022

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

METERAI TEMPEL
47F6FAJX650197281

Lenna Akmal
SVP of Product Management Fund Services

PT Bank HSBC Indonesia
Gedung World Trade Centre 1, Lantai 3 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 Indonesia
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND INDEX FUND
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND INDEX FUND
Statements of Financial Position
December 31, 2021 and 2020
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2021	Catatan/ *Notes*	2020	
ASET				**ASSETS**
Portofolio efek		4		Investment portfolios
Efek utang (biaya perolehan Rp 4.016.418.951.127 dan Rp 3.646.495.398.571 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020)	4.184.399.138.750		3.922.149.254.077	Debt instruments (acquisition cost of Rp 4,016,418,951,127 and Rp 3,646,495,398,571 as of December 31, 2021 and 2020, respectively)
Sukuk (biaya perolehan Rp 658.729.159.305 dan Rp 558.061.831.496 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020)	692.168.079.130		594.883.533.870	Sukuk (acquisition cost of Rp 658,729,159,305 and Rp 558,061,831,496 as of December 31, 2021 and 2020, respectively)
Instrumen pasar uang	4.800.000.000		12.000.000.000	Money market instruments
Jumlah portofolio efek	4.881.367.217.880		4.529.032.787.947	Total investment portfolio
Kas di bank	15.020.349.897	5	21.334.817.019	Cash in banks
Piutang bunga dan bagi hasil	66.838.437.355	6	64.435.513.010	Interests and profit sharing receivable
Aset lain-lain	4.301.700		98.072.842	Other assets
JUMLAH ASET	4.963.230.306.832		4.614.901.190.818	**TOTAL ASSETS**
LIABILITAS				**LIABILITIES**
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	4.252.909.205	7	6.861.541.927	Advances received for subscribed units
Utang transaksi efek	-	8	8.792.846.000	Liabilities for securities transactions
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	3.750.552.404	9	7.391.120.917	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	952.381.427	10	903.360.421	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	2.684.067.859	11	1.889.744.992	Liabilities for redemption of investment units fee
Utang lain-lain	2.668.707		2.570.668	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	11.642.579.602		25.841.184.925	**TOTAL LIABILITIES**
NILAI ASET BERSIH	4.951.587.727.230		4.589.060.005.893	**NET ASSETS VALUE**
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	104.905.083,6766	13	101.389.603,3777	**TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS**
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	47.200,6461		45.261,6427	**NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND INDEX FUND
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND INDEX FUND
Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2021 and 2020
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2021	Catatan/ *Notes*	2020	
PENDAPATAN				**INCOME**
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga dan bagi hasil	319.533.408.132	14	292.445.165.264	Interest and profit sharing income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	34.497.060.625	15	1.938.975.358	Realized gain on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(111.056.450.432)	15	247.730.167.203	Unrealized gain (loss) on investments
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH	242.974.018.325		542.114.307.825	**TOTAL INCOME - NET**
BEBAN				**EXPENSES**
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	5.098.658.025	16	4.413.241.304	Investment management expense
Beban kustodian	4.588.792.214	17	3.971.917.171	Custodial expense
Beban lain-lain	32.242.217.247	18	14.849.059.094	Other expenses
JUMLAH BEBAN	41.929.667.486		23.234.217.569	**TOTAL EXPENSES**
LABA SEBELUM PAJAK	201.044.350.839		518.880.090.256	**PROFIT BEFORE TAX**
BEBAN PAJAK	4.250.064.731	19	906.623.152	**TAX EXPENSE**
LABA TAHUN BERJALAN	196.794.286.108		517.973.467.104	**PROFIT FOR THE YEAR**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	**OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	196.794.286.108		517.973.467.104	**TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ *Transactions with Unitholders*	Kenaikan Nilai Aset Bersih/ *Increase in Net Assets Value*	Penghasilan Komprehensif Lain/ *Other Comprehensive Income*	Jumlah Nilai Aset Bersih/ *Total Net Assets Value*	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020	2.259.296.381.009	1.791.427.356.773	-	4.050.723.737.782	**Balance as of January 1, 2020**
Perubahan aset bersih pada tahun 2020					**Changes in net assets in 2020**
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	517.973.467.104	-	517.973.467.104	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	911.590.826.398	-	-	911.590.826.398	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(891.228.025.391)	-	-	(891.228.025.391)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	2.279.659.182.016	2.309.400.823.877	-	4.589.060.005.893	**Balance as of December 31, 2020**
Perubahan aset bersih pada tahun 2021					**Changes in net assets in 2021**
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	196.794.286.108	-	196.794.286.108	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	1.206.519.920.738	-	-	1.206.519.920.738	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.040.786.485.509)	-	-	(1.040.786.485.509)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	2.445.392.617.245	2.506.195.109.985	-	4.951.587.727.230	**Balance as of December 31, 2021**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2021	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			**CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES**
Penerimaan bunga dan bagi hasil - bersih	285.266.343.767	279.141.784.241	Interest and profit sharing received - net
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	7.200.000.000	(10.500.000.000)	Withdrawal of (placements in) money market instruments - net
Hasil penjualan portofolio efek utang dan sukuk - bersih	990.186.448.469	948.130.895.648	Proceeds from sale of debt instrument and sukuk portfolios - net
Pembelian portofolio efek utang dan sukuk	(1.439.323.178.940)	(1.223.891.778.186)	Purchases of debt instrument and sukuk portfolios
Penerimaan dari aset lain-lain	93.771.142	-	Receipts from other assets
Pembayaran beban investasi	(9.222.085.554)	(7.055.276.785)	Investment expenses paid
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(165.798.701.116)	(14.174.375.082)	Net Cash Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			**CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES**
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	1.203.911.288.016	883.272.785.431	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(1.044.427.054.022)	(884.625.346.785)	Payments for redemption of investment units
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	159.484.233.994	(1.352.561.354)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
PENURUNAN BERSIH KAS DI BANK	(6.314.467.122)	(15.526.936.436)	**NET DECREASE IN CASH IN BANKS**
KAS DI BANK AWAL TAHUN	21.334.817.019	36.861.753.455	**CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	15.020.349.897	21.334.817.019	**CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. Umum

Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 mengenai "Perubahan atas Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016", serta Peraturan No. IV.C.4, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam (atau sekarang OJK) No. Kep-08/PM/2005 tanggal 29 Juli 2005 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks" serta Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK (atau sekarang OJK) No. Kep-133/BL/2006 tanggal 4 Desember 2006 yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 4 Mei 2005 dari Ny. Indah Fatmawati, S.H., pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan.

1. General

Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 and Regulation No. IV.B.1, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam or Bapepam-LK or currently Financial Services Authority/OJK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended several times, with the latest amendment made through OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" and its amendment i.e. OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 concerning "Amendments to OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016", and Regulation No. IV.C.4, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of Bapepam (or currently OJK) No. Kep-08/PM/2005 dated July 29, 2005 which has been amended several times, with the latest amendment made through OJK Regulation No. 48/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning "Guidelines for the Management of Protected, Guaranteed, and Index Fund" and the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK (or currently OJK) No. Kep-133/BL/2006 dated December 4, 2006 which has been amended through OJK Regulation No. 49/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning "Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract whose Participating Units are Traded in the Stock Exchange".

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT Bahana TCW Investment Management as the Investment Manager and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch, as the Custodian Bank was stated in Deed No. 11 dated May 4, 2005 of Mrs. Indah Fatmawati, S.H., substituting Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., public notary in Jakarta. This contract has been amended several times.

Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum VI No. 55 tanggal 21 Maret 2017 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, dimana Manajer Investasi, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, dan PT Bank HSBC Indonesia, sepakat untuk mengganti bank kustodian Reksa Dana dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, menjadi PT Bank HSBC Indonesia. Penggantian dan pengalihan hak dan kewajiban ini berlaku efektif sejak tanggal 17 April 2017.

Based on The Deed of Custodian Bank Replacement and Amendment VI No. 55 dated March 21, 2017 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, whereas Investment Manager, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch, and PT Bank HSBC Indonesia agreed to replace custodian bank of Mutual Fund from The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch to PT Bank HSBC Indonesia. The replacement and the transfer of rights and obligations became effective on April 17, 2017.

Berdasarkan Akta Addendum VII No. 44 tanggal 19 Oktober 2018 dari Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta, anggota Komite Supervisi Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Based on Deed of Amendment VII No. 44 dated October 19, 2018 of Dini Lastari Siburian, S.H., public notary in Jakarta, the member of the Mutual Fund's Supervisory Committee as of December 31, 2021 and 2020 to be as follows:

Ketua	:	Prof. H. M. Roy Sembel	:	Chairman
Anggota	:	Hariyadi Ramelan	:	Members
		Prof. Sidharta Utama, Ph. D., CFA		
		Dr. Suad Husnan, M.B.A.		
		Novi Imelda		

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir (Addendum IX) dituangkan dalam Akta No. 30 tanggal 14 Agustus 2019 dari Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta, mengenai tata cara penjualan kembali unit penyertaan dan biaya yang menjadi beban sponsor, dealer partisipan, dan pemegang unit penyertaan.

The latest amendment to the Collective Investment Contract (Amendment IX) was stated in Deed No. 30 dated August 14, 2019 of Dini Lastari Siburian, S.H., public notary in Jakarta, concerning provision redemption of investment units and for any fee incurred, sponsors, participating dealers, and unitholders will now bear such costs.

PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

PT Bahana TCW Investment Management as Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and Investment Management Team. The Investment Committee directs and supervises the Investment Management Team in applying investments' policies and strategies daily in accordance with the investments objectives. The Investment Committee consists of:

Ketua	:	Rukmi Proborini	:	Chairman
Anggota	:	Budi Hikmat	:	Members
		Doni Firdaus		

Reksa Dana berkedudukan di Graha CIMB Niaga Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

The Mutual Fund is located at Graha CIMB Niaga 21st Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 25.000.000.000 unit penyertaan.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 25,000,000,000 investment units.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-1310/PM/2005 tanggal 20 Mei 2005.

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Chairman of Bapepam based on Decision Letter No. S-1310/PM/2005 dated May 20, 2005.

Reksa Dana mendaftarkan unit penyertaannya di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI No. SP-002/BK/KSEI/1207 tanggal 7 Desember 2007.

The Mutual Fund registered its investment units in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as stated in the Agreement of Investment Unit Registration in KSEI No. SP-002/BK/KSEI/1207 dated December 7, 2007.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia telah menyetujui pencatatan unit penyertaan Reksa Dana melalui Surat No. S-00343/BEI.PSJ-J/12-2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan pencatatan pertama kali sebanyak 36.401.327 unit penyertaan.

The Directors of the Indonesia Stock Exchange has approved the listing of the Mutual Fund's investment units through Letter No. S-00343/BEI.PSJ-J/12-2007 dated December 17, 2007 with initial listing of 36,401,327 investment units.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mencapai tingkat pengembalian Reksa Dana yang mendekati tingkat pengembalian dari indeks yang menjadi tolok ukur sebagaimana ditentukan dalam kebijakan investasi.

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of the Mutual Fund is to achieve the rate of return from the index that is the benchmark as determined in the investment policy.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan pada efek bersifat utang yang menjadi bagian dari Iboxx ABF Indonesia Index (efek tolok ukur) atau efek-efek bersifat utang yang serupa dengan efek tolak ukur dan diterbitkan oleh institusi yang menerbitkan efek tolok ukur. Investasi pada efek tolok ukur sekurang-kurangnya 80% dari aset bersih dan investasi pada efek bersifat utang yang serupa dengan efek tolok ukur tidak melebihi 15% dari aset bersih. Kekayaan Reksa Dana juga akan diinvestasikan pada kas, deposito berjangka, dan Sertifikat Bank Indonesia. Investasi pada kas atau setara kas maksimum 10% dari aset bersih.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested in debt instruments included in the Iboxx ABF Indonesia Index (benchmark instruments) or debt instruments with similar characteristics as the benchmark instruments issued by institutions who issued the benchmark instruments. Investments in benchmark instruments shall not be less than 80% of net assets and investments in other debt instruments similar with benchmark intruments shall not be more than 15% of net assets. The assets of the Mutual Fund will also be invested in cash, time deposits, and Certificates of Bank Indonesia. Investments in cash or cash equivalents with maximum of 10% of net assets.

Iboxx ABF Indonesia Index adalah indeks yang diterbitkan oleh International Index Company Limited (IIC) yang ditunjuk untuk menyusun indeks yang menjadi tolok ukur dari Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund.

Iboxx ABF Indonesia Index is an index published by the International Index Company Limited (IIC) which is designated to compile an index that is the benchmark for the Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 30 Desember 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Investment unit transactions are conducted and the net assets value per investment unit is published during the trading days in the stock exchange, of which the last trading days in the Indonesia Stock Exchange in December 2021 and 2020 were on December 30, 2021 and December 30, 2020, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2021 and 2020 are prepared based on the Mutual Fund's net assets value as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 18 Maret 2022 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2021 were completed and authorized for issuance on March 18, 2022 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total number of outstanding investment units.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek utang, sukuk, dan instrumen pasar uang.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

c. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of debt instruments, sukuk, and money market instruments.

Investment in sukuk is initially recognized at cost excluding the transaction costs. Subsequent to initial recognition, the difference between the fair value and the carrying amount is recognized in profit or loss.

d. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

d. Financial Instruments

All regular way of purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

The Mutual Fund has applied Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 71, Financial Instruments, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

As of December 31, 2021 and 2020, the Mutual Fund has financial instruments under financial assets at amortized cost, financial assets at fair value through profit or loss (FVPL), and financial liabilities at amortized cost categories.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

(a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
(b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

(a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
(b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga, dan aset lain-lain.

Financial Assets

The Mutual Fund classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

(a) The Mutual Fund business model for managing the financial assets; and
(b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets.

(1) Financial Assets at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

(a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
(b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

As of December 31, 2021 and 2020, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, interests receivable, and other assets.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi dan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

(2) Financial Assets at FVPL

A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Derivatives are also categorized as fair value through profit or loss unless they are designated as effective hedging instruments.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss and interest earned is recorded as interest income.

As of December 31, 2021 and 2020, this category includes investment portfolios in debt instruments.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Mutual Fund are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 71 are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost, (ii) financial liabilities at fair value through profit and loss (FVPL) or other comprehensive income (FVOCI). The Mutual Fund determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,

b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,

c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,

d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan

e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Financial Liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

As of December 31, 2021 and 2020, this category includes liabilities for securities transactions, liabilities for redemption of investment units, accrued expenses, liabilities for redemption of investment units fee, and other liabilities.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

a) the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,

b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,

c) all instruments in that class have identical features,

d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and

e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Reclassifications of Financial Assets

In accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, the Mutual Fund reclassifies its financial assets when, and only when, the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Mutual Fund assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

a) the rights to receive cash flows from the asset have expired;

b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or

c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired.

e. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif atau,
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

The Mutual Fund must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The Mutual Fund maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities other than sukuk are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

Fair value of sukuk is determined by hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets or,
- Level 2 - observable input except quoted (unadjusted) market prices in active markets.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

f. Income and Expense Recognition

Interest and profit sharing income is recognized on a time-proportionate basis in profit or loss, which includes income from cash in banks, money market instruments, debt instruments, and sukuk which are measured at FVPL.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

g. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bahana TCW Investment Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

g. Transactions with Related Parties

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Bahana TCW Investment Management, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

h. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

h. Income Tax

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

Final Income Tax

Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

i. **Informasi Segmen**

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Reksa Dana yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Reksa Dana.

j. **Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuai), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuai), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

i. **Segment Information**

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the financial statements.

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Mutual Fund that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

j. **Events after the Reporting Period**

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

3. Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Mutual Fund is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

The following disclosures represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Judgments

The following judgments are made in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 71. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

c. Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which is forward-looking, that is available without undue cost or effort.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

d. Income Tax

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The estimates and assumptions are based on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT
Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund

RASIO	Periode 1 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022 (tidak diaudit)	Periode 1 April 2021 s/d 31 Maret 2022	Periode 1 April 2019 s/d 31 Maret 2022	Periode 1 April 2018 s/d 31 Maret 2022	3 tahun kalender terakhir		
					2019	2020	2021
TOTAL HASIL INVESTASI (%)					13,16	13,97	4,28
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)					8,72	9,50	0,19
BIAYA OPERASI (%)					0,22	0,22	0,22
PERPUTARAN PORTOFOLIO					0,27 : 1	0,24 : 1	0,21 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)					-	-	-

Sisipan ini merupakan pembaruan dan bagian yang tidak terpisahkan dari prospektus

BAB XII: Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan

1. Tata cara Penjualan Unit Penyertaan kepada Sponsor

1.1. Penjualan Unit Penyertaan kepada Sponsor

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon pemegang Unit Penyertaan harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus Reksa Dana ABF IBI Fund beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para calon Sponsor yang ingin membeli Unit Penyertaan Reksa Dana ABF IBI FUND harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil calon pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.D.2 dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP/SIM bagi perorangan, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta menyerahkan bukti pembayaran kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada Periode Penawaran Umum.

Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan Sponsor di ABF IBI FUND dalam rangka untuk menciptakan Unit ETF dapat dalam bentuk tunai dan/atau Efek (*in-kind*).

Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang diterbitkan untuk kepentingan Sponsor, hanya dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan dokumentasi pemesanan dan pembayaran telah Efektif diterima ABF IBI FUND (*in complete aplication and in good fund*). Atas nilai pembayaran yang diterima ABF IBI FUND, maka jumlah Unit Penyertaan yang akan diperoleh Sponsor dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa.

Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang diterbitkan bagi keperluan Sponsor secara langsung akan dicatatkan di Bursa Efek sebagai Unit PETF.

Untuk keperluan pencatatan Unit ETF di Bursa Efek, Sponsor wajib telah memiliki rekening Efek pada KSEI dan memberikan informasi kepemilikan rekening Efek tersebut kepada Manajer Investasi atau Bank Kustodian, dan bagi Sponsor yang belum memiliki rekening Efek.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Sponsor harus dihitung sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih tiap Unit Penyertaan pada akhir dari Hari Bursa saat pembayaran telah diterima;

Manajer Investasi dapat melakukan penawaran Unit Penyertaan melalui agen penjual atau perwakilan Manajer Investasi atau bank-bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menerima pembayaran melalui transfer dana ke ABF IBI FUND pada Bank Kustodian.

1.2. Prosedur Penjualan Unit Penyertaan kepada Sponsor

Calon Sponsor dapat melakukan pemesanan Unit Penyertaan ABF IBI Fund menurut cara-cara berikut:

a. Pemesanan oleh calon Sponsor atas Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dapat dilakukan dapat dilakukan setiap Hari Bursa.
b. Sponsor dapat melakukan pembelian secara tunai dengan cara mentransfer dana ke rekening ABF IBI FUND atau secara *in-kind* dengan transfer Efek yang menjadi Tolok Ukur menjadi Portfolio Efek ABF IBI FUND sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 2 Prospektus ini.
c. secara tunai harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan selanjutnya minimum sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).
d. Ketentuan pembelian secara *in-kind* dengan transfer Efek Tolok Ukur menjadi portfolio Efek ABF IBI FUND sebagaimana dimaksud dalam Bab I Prospektus ini diatur sabagai berikut:

1. Pembelian secara *in-kind* harus sekurang-kurangnya sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar) dan selanjutnya dalam kelipatan dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);
2. Efek yang dapat ditransfer untuk pembelian Unit Penyertaan secara *in-kind* adalah Efek-efek Tolok Ukur sebagaimana ditentukan dalam Bab I Prospektus ini;
3. Komposisi pembelian Unit Penyertaan secara *in-kind* harus sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) terdiri dari Efek-efek yang merupakan Efek Tolok Ukur sebagaimana diatur dalam Bab I Prospektus ini dan sisanya tunai;
4. Calon Sponsor harus memberi konfirmasi kepada Manajer Investasi tentang pembelian secara *in-kind* atas Unit Penyertaan ABF IBI FUND dengan Efek-efek Tolok Ukur sebagaimana dimaksud dalam Bab I Prospektus ini paling lambat 5 (lima) Hari Bursa (T-5) sebelum meyerahkan formulir pesanan pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND, konfirmasi pembayaran, dan fotokopi bukti jati diri kepada Manajer Investasi, dan sebelum pembayaran diterima (dana telah masuk) dalam rekening ABF IBI FUND pada Bank Kustodian Bank sebagaimana ketentuan Bab XIV butir 1.1 di atas, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi. Setelah menerima pemberitahuan dari calon Sponsor, Manajer Investasi akan memberikan informasi kepada calon Sponsor tentang Efek-efek yang termasuk dalam Tolok Ukur dan bobot untuk setiap efek Tolok Ukur untuk pembelian Unit Penyertaan secara *in-kind*.

e. Calon Sponsor yang ingin membeli Unit Penyertaan ABF IBI FUND harus melengkapi dan menyerahkan Formulir Profil Pemodal sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam & LK Peraturan Nomor:IV.D.2, dan Formulir Pesanan Pembelian Unit Penyertaan (yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi) berikut bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri (KTP/paspor untuk perorangan dan anggaran dasar, kartu NPWP dan kartu identitas/paspor pejabat berwenag untuk badan usaha) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dokumen-dokumen tersebut dapat diserahkan langsung ke Manajer Investasi atau melalui agen penjual yang ditunjuk Manajer Investasi.

1.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga setiap unit Penyertaan ABF IBI FUND ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada akhir hari Bursa .

Harga pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND dapat dibayarkan oleh Sponsor dengan Efek-efek Tolok Ukur sebagaimana dimaksud dalam Bab I Prospektus ini atau secara tunai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Jika harga dibayar dengan Efek Tolok Ukur Menurut ketentuan Pasal 1 Kontrak Investasi Kolektif , maka Efek-efek tersebut harus dihitung atas dasar Nilai Pasar Wajar pada akhir Hari Bursa dan jika Efek demikian tidak ada, harga harus dibayar tunai namun nilainya dihitung atas dasar Nilai Aktiva Bersih.
b. Apabila Pembayaran dilakukan tunai, harga yang berlaku pada Pernyataan ABF IBI FUND adalah harga yang berlaku pada Hari Bursa dan dihitung atas dasar Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada akhir Hari Bursa.

1.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaaan

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan berikut bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui Manajer Investasi sampai pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (dana telah masuk) dalam rekening ABF IBI FUND oleh Bank

Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (dana telah masuk) dalam rekening ABF IBI FUND oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

1.5. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

1. Minimum pembelian awal Unit Penyertaan ABF IBI FUND secara *in-kind* ditetapkan sebesar Rp. 25.000.0000.0000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) untuk investasi awal dan kelipatan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) untuk investasi berikutnya.
2. Pembelian awal dan selanjutnya dari Unit Penyertaan ABF IBI Fund dalam bentuk tunai ditetapkan minimum sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk investasi awal dan minimum Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk investasi berikutnya.

Dengan membeli Unit Penyertaan dari Manajer Investasi, Sponsor dengan ini menyatakan tidak akan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND dari Manajer Investasi selama jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa terhitung sejak Unit Penyertaan yang dibeli Sponsor tersebut diterbitkan oleh Bank Kustodian.

1.6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran Unit Penyertaan ABF IBI FUND dapat dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening bank di bawah ini:

Bank	**: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta**
Nama Rekening	**: ABF Indonesia Bond Index Fund**
Nomor Rekening	**: 001-839554-069**

Segala biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

1.7. Persetujuan Manajer Investasi

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak permohonan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Manajer Investasi akan mengembalikan sisanya (tanpa bunga) kepada pemodal dalam waktu 3 (tiga) Hari Bursa melalui transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.8. Pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirim kepada Pemegang-pemegang Unit Penyertaan atau dapat diambil di kantor Manajer Investasi dalam kurun waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal penerimaan dan persetujuan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi serta tanda terima dana untuk membeli Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian. Sertifikat Unit Penyertaan tidak akan diterbitkan dan sebagai pengganti Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan merupakan bukti yang sah atas kepemilikan Unit Penyertaan.

2. Tata Cara Penjualan Unit Penyertaaan kepada Dealer Partisipan.

2.1. Pemodal yang dapat menjadi Dealer Partisipan adalah perusahaan perantara pedagang efek (perusahaan sekuritas) terdaftar sebagai anggota Bursa Efek yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola RD ABF IBI Fund sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek.

2.2. Unit Penyertaan yang dilakukan Dealer Partisipan di ABF IBI Fund dalam rangka untuk menciptakan Unit ETF baik untuk kepentingan Dealer Partisipan yang bersangkutan maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan termasuk Pemodal ABF IBI Fund melalui tata cara sebagaimana diatur dalam perjanjian yang dibuat antara Dealer Partisipan dengan Manajer Investasi.

2.3. Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang diterbitkan untuk kepentingan Dealer Partisipan, hanya dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan dokumentasi pemesanan dan pembayaran telah efektif diterima ABF IBI Fund (*in complete application and in good funds*). Atas nilai pembayaran yang diterima ABF IBI Fund, maka jumlah Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang akan diperoleh Dealer Partisipan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ABF IBI FUND pada akhir Hari Bursa.

2.4. Dealer Partisipan dapat membeli Unit Penyertaan ABF IBI FUND dari Manajer Investasi untuk dirinya sendiri atau untuk Pemegang Unit Penyertaan ABF IBI FUND selain dirinya.

2.5. Tata cara pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan harus ditetapkan dalam suatu perjanjian terpisah antara Manajer Investasi dengan Dealer Partisipan, dimana perjanjian tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tata cara Penjualan Unit Penyertaan kepada Pemodal

3.1. Penjualan Unit Penyertaan kepada Pemodal

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon pemegang Unit Penyertaan harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus Reksa Dana ABF IBI Fund beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan Reksa Dana ABF IBI FUND harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil calon pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.D.2 dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP/SIM bagi perorangan, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta menyerahkan bukti pembayaran kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa.

Setelah Pembayaran untuk pembelian tersebut di atas diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah pada Rekening ABF IBI FUND, Pemegang Unit Penyertaan (Pemodal) akan memperoleh notifikasi pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND dari Bank Kustodian. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan (Pemodal) yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND. Manajer Investasi akan melakukan upaya terbaik dalam menyelenggarakan sistem elektroniknya yang digunakan dalam melakukan penjualan Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau praktek yang berlaku guna melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan (Pemodal) akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran (*in good fund*) atas pembelian Unit Pernyataan tersebut.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik.

3.2. Prosedur Penjualan Unit Penyertaan kepada Pemodal

Calon Sponsor dapat melakukan pemesanan Unit Penyertaan ABF IBI Fund menurut cara-cara berikut:

a. Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan (Pemodal) yang ingin membeli Unit Penyertaan ABF IBI FUND harus mengisi secara lengkap, jelas dan benar serta menandatangani formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan Warga Negara Indonesia, Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

b. Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan ABF IBI FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau dari Media Elektronik.

c. Calon pemegang Unit Penyertaan melengkapi formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND dengan bukti pembayaran serta dokumen pendukung calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND dan bukti pembayaran melalui Media Elektronik.

d. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan tersebut, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penerimaan Pemodalmelalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

e. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan dalam formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan

f. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan diproses.

3.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan ABF IBI FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan ABF IBI FUND pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ABF IBI FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

3.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaaan

Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian tersebut, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran penjualan Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, apabila pemesanan dan pembayaran penjualan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

3.5. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal dan selanjutnya dari Unit Penyertaan ABF IBI FUND dalam bentuk tunai ditetapkan sebesar Rp1.000.000.- (satu juta Rupiah) untuk investasi awal dan kelipatan Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk investasi berikutnya.

3.8. Pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan (Pemodal) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang bersangkutan diterbitkan.

BAB XIII: Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Sponsor

1.1. Sponsor dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai ketentuan Bab XIII Prospektus ini.

1.2 Sponsor dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi dengan ketentuan sebagai berikut;

a. Penjualan kembali oleh Sponsor atas Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dapat dilakukan pada setiap Hari Bursa.

b. Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND oleh Manajer Investasi dapat dilakukan secara tunai atau *in-kind* sesuai ketentuan Bab V butir 2 Prospektus ini.

c. Ketentuan penjualan kembali secara *in-kind* adalah sebagai berikut:

i. Penjualan kembali harus sekurang-kurangnya Rp25.000.0000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dan seterusnya dalam kelipatan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

ii. Efek yang harus ditransfer untuk penjualan kembali secara *in-kind* adalah Efek-efek Tolok Ukur sebagaimana dimaksud dalam Bab I Prospektus ini.

iii. Komposisi penjualan kembali secara *in-kind* adalah 90% (sembilan puluh persen) terdiri dari Efek-efek dari Efek Tolok Ukur sebagaimana ditentukan dalam Bab I Prospektus ini dan selebihnya dengan uang tunai

iv. Manajer Investasi harus memberitahu Sponsor daftar Efek Tolak Ukur dan bobot setiap Efek tolok Ukur sebagaimana ditentukan dalam Bab I Prospektus ini yang akan dipakai sebagai pembayaran Unit Penyertaan ABF IBI FUND paling lambat 5 (lima) Hari Bursa (T-5) sebelum Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang telah lengkap dan diisyaratkan oleh Manajer Investasi, diterima oleh Manajer Investasi.

d. Untuk maksud penjualan kembali tersebut, Sponsor harus mengajukan permohonan atau melengkapi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND dan melampirkan fotokopi bukti jati diri yang digunakan ketika membeli Unit Penyertaan serta menyerahkannya baik langsung atau melalui surat tercatat kepada Manajer Investasi pada Hari Bursa. Sponsor juga berkewajiban menyerahkan dokumen-dokumen lain serta melakukan proses yang dibutuhkan berdasarkan ketentuan yang diberlakukan oleh SRO (*Self Regulatory Organization*) dan Regulator.

e. Penjualan kembali oleh Sponsor harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Penjualan Kembali oleh Sponsor yang melanggar ketentuan dan syarat-syarat tersebut tidak akan diproses.

f. Ketentuan Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI Fund sebagaimana ketentuan dalam Bab ini, berlaku sama untuk tata cara penjualan kembali Unit ETF yang dimiliki Sponsor kepada Manajer Investasi (pasar Primer).

1.3. Saldo Minimum Unit Penyertaan

Saldo minimum Unit Penyertaan yang harus dijaga oleh Sponsor adalah 100.000 (seratus ribu) Unit penyertaan. Apabila saldo Unit Penyertaan ABF IBI FUND Sponsor kurang dari saldo minimum yang diwajibkan, Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Sponsor tersebut, melikuidasi sisa dari Unit Penyertaan yanga ada dan membayar hasilnya dengan uang tunai kepada Sponsor sesuai denagn Nilai Aktiva Bersih tiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa ketika rekening ditutup dengan mentransfer jumlah sisa tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh Sponsor.

1.4. Pembayaran Penjualan Kembali

(i) Pembayaran tunai atas hasil penjualan kembali Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Sponsor dapat dilakukan dengan transfer ke rekening yang ditunjuk Sponsor. Biaya transfer ditanggung Sponsor sendiri. Pembayaran tunai harus dilakukan sesegara mungkin dalam segala hal tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang telah dilengkapi diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

(ii) Pembayaran penjualan kembali secara *in-kind* atas Unit penyertaan yang dijual kembali oleh Sponsor harus dilakukan dengan transfer ke suatu rekening yang ditunjuk oleh Sponsor. Biaya transfer ditanggung Sponsor sendiri. Pembayaran penjualan kembali secara *in-kind* harus dilakukan sesegera mungkin dan dalam segala hal paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah Manajer investasi dan Bank Kustodian menerima Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang telah lengkap.

1.5. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Hasil penjualan kembali dari Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND dapat berupa uang tunai atau Efek dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk penjualan kembali dengan Efek:

(i) Efek yang ditransfer harus diperhitungkan berdasarkan Nilai Pasar Wajar dan

(ii) Apabila Efek demikian tidak ada, maka harga dapat dibayar dengan uang tunai namun nilainya harus dihitung atas dasar Nilai Pasar Wajar

b. Untuk penjualan kembali secara tunai, harga untuk tiap Unit Penyertaan ABF IBI FUND harus dihitung atas dasar Nilai Aktiva Bersih dari ABF IBI FUND pada akhir Hari Bursa.

1.6. Proses penjualan Kembali Unit Penyertaan

Apabila harga penjualan kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND dibayar tunai oleh Manajer Investasi, nilai Unit Penyertaan ABF IBI FUND harus ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari ABF IBI FUND, dimana:

(i) apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang telah lengkap diterima pada sesi pertama Hari Bursa, maka nilai Unit Penyertaan ABF IBI FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva bersih ABF IBI FUND pada Hari Bursa tersebut. Untuk maksud ini, Manajer Investasi harus menyerahkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 (tujuh belas) waktu setempat pada Hari Bursa yang sama;

(ii) apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang telah lengkap diterima pada sesi kedua Hari Bursa, maka nilai Unit Penyertaan ABF IBI FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada Hari Bursa berikutnya. Untuk maksud ini, Manajer Investasi harus menyerahkan Formulir Penjualan Kembali unit Penyertaan ABF IBI FUND kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 (tujuh belas) waktu setempat pada Hari Bursa.

2. Tata cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan

2.1. Dealer partisipan dapat menjual kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND dengan mengajukan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND kepada Manajer Investasi sehubungan dengan Unit Penyertaannya sendiri atau untuk Pemegang Unit Penyertaan ABF IBI FUND selain dirinya.

2.2. Tata cara penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan harus ditetapkan dalam suatu perjanjian terpisah antara Manajer Investasi dengan Dealer Partisipan, dimana perjanjian tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

2.3. Ketentuan Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagaimana ketentuan dalam Bab ini, berlaku sama untuk tata cara Penjualan Kembali Unit ETF yang dimiliki Dealer Partisipan kepada Manajer Investasi (pasar Primer).

2.4. Dalam hal terjadi penjualan kembali Unit ETF oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor kepada Manajer Investasi (pasar Primer), maka Bank Kustodian wajib melakukan proses penghapusan pencatatan Unit Penyertaan ABF IBI Fund yang beredar dari Bursa Efek (atau proses *delisting*), untuk sejumlah Unit ETF yang dilakukan penjualan kembali oleh Dearler Partisipan dan/atau Sponsor, dimana pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan Bursa Efek.

3. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemodal

3.1. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada Hari Bursa, sesuai ketentuan Bab XIII Prospektus ini.

3.2 Sponsor dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi dengan ketentuan sebagai berikut;

a. Penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan apabila Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik.

b. Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND oleh Manajer Investasi dapat dilakukan secara tunai atau *in-kind* sesuai ketentuan Bab V butir 2 Prospektus ini.

c. Ketentuan penjualan kembali secara *in-kind* adalah sebagai berikut:

i. Penjualan kembali harus sekurang-kurangnya Rp25.000.0000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dan seterusnya dalam kelipatan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

ii. Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disyaratkan dalam formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan (yang sesuai dengan dokumen pendukung yang sebelumnya disampaikan kepada Manajer Investasi).

iii. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

3.3. Saldo Minimum Unit Penyertaan

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 30 (tigapuluh) Unit Penyertaan atau saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang memiliki kesetaraan nilai tidak kurang dari Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum sebagaimana tersebut di atas selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut,maka setelah melakukan pemberitahuan dan mendapatkan persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau ditransfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang

Unit Penyertaan yang bersangkutan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

3.4. Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran atas pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak formulir Penjualan Kembali berikut dokumen pendukung telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi. Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan atau transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

3.5. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan ABF IBI FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

3.6. Proses penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik, sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Media Elektronik, jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis atas transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :

a. Media Elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan ABF IBI FUND; atau
b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

4. Batas maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada satu Hari Bursa. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan ABF IBI FUND dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut diatas. Penjualan Kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut diatas.

Dalam hal terjadi penjualan kembali Unit ETF oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor kepada Manajer Investasi (pasar Primer), maka Bank Kustodian wajib melakukan proses penghapusan pencatatan Unit Penyertaan ABF IBI Fund yang beredar dari Bursa Efek (atau proses *delisting*), untuk sejumlah Unit ETF yang dilakukan penjualan kembali oleh Dearler Partisipan dan/atau Sponsor, dimana pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan Bursa Efek.

BAB XIV : TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan ABF IBI FUND ke reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau pada Bank Kustodian lainnya.

2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani (*in complete application*) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Media Elektronik.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan.

3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dari ABF IBI FUND ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan Unit Penyertaan ABF IBI FUND sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang dituju sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana lainnya tersebut.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke ABF IBI FUND diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application)* oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima pada Rekening ABF IBI FUND akan dipindahbukukan/ditransfer oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak diterimanya perintah pengalihan Unit Penyertaan secara lengkap.

Untuk pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Media Elektronik, jika pengalihan Unit Penyertaan dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat konfirmasi transaksi pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis atas transaksi pengalihan Unit Penyertaan ABF IBI FUND sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :

a. Media Elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan ABF IBI FUND; dan/atau
b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

4. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan ABF IBI FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (duapuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND lebih dari 20% (duapuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut diatas. Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan *(first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XV: Tata Transaksi Unit Penyertaan ABF IBI FUND

1. Semua Pemegang Unit Penyertaan (termasuk Sponsor dan Dealer Partisipan) dapat melakukan Transaksi Unit Penyertaan ABF IBI FUND di Bursa Efek.
2. Transaksi Unit ETF di Bursa Efek oleh suatu Pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan melalui Dealer Partisipan tanpa mempengaruhi jumlah Unit Penyertaan yang telah diterbitkan oleh Manajer Investasi.
3. Pemesanan pembelian dan penjualan Unit ETF di Bursa Efek harus dilakukan melalui Anggota Bursa atau Dealer Partisipan dimana pemilik Unit ETF tersebut terdaftar sebagai pemilik Rekening Efek pada perusahaan tersebut.
4. Tata cara transaksi Unit Penyertaan yang dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek sebagai Unit ETF, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

BAB XVI: Pembubaran Dan Likuidasi

1. ABF IBI FUND berlaku sejak ditetapkannya Pernyataan Efektif oleh OJK dan dapat dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
   a. apabila diperintahkan oleh OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; atau
   b. apabila Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND di bawah Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada dan mendapat persetujuan dari OJK; atau
   c. apabila seluruh Pemegang Unit Penyertaan, termasuk Manajer Investasi, telah menjual kembali seluruh Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang mereka miliki di dalam ABF IBI FUND; atau
   d. apabila Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian mengundurkan diri, dan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa tidak diperoleh penggantinya, setelah mendapat persetujuan dari OJK.

2. Manajer Investasi wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada OJK mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi ABF IBI FUND dengan melampirkan kesepakatan pembubaran dan likuidasi ABF IBI FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, alasan pembubaran dan kondisi keuangan terakhir.

3. Manajer Investasi wajib mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi ABF IBI FUND dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah pemberitahuan kepada OJK. Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis ke Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan (surat pemberitahuan dalam bahasa Inggris tentang hal tersebut kepada para Pemegang Unit Penyertaan di luar negeri).

4. Dalam hal ABF IBI FUND dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di OJK. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi ABF IBI FUND, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

   Beban biaya pembubaran dan likuidasi ABF IBI FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan ABF IBI FUND yang dibubarkan.

   Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan atau transfer kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.

Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tanggal pembubaran ABF IBI FUND masih terdapat uang hasil likuidasi yang tidak dapat dibagi kepada Pemegang Unit Penyertaan karena Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memberitahukan nomor rekening banknya atau tidak mengambil pembagian hasil likuidasi, maka hasil likuidasi tersebut akan disimpan dalam suatu rekening giro yang menjadi tanggung jawab Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sampai Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan memberikan instruksi secara jelas. Setiap biaya bank yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut.

5. Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat diperoleh dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan HSBC sebagai Bank Kustodian.

BAB XVII: Skema Proses Pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND

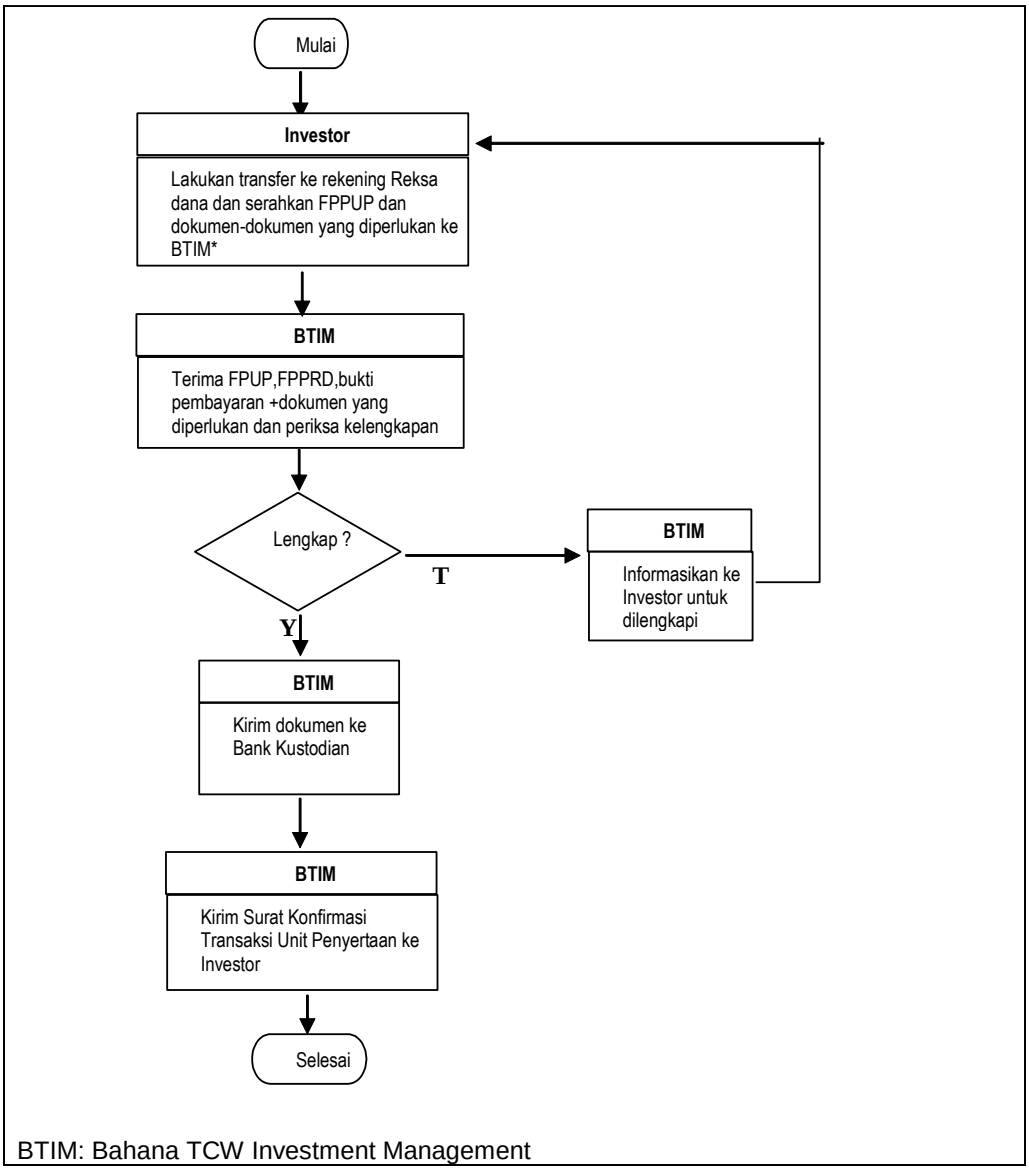

BTIM: Bahana TCW Investment Management

BAB XVIII: Skema Proses Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan ABF IBI FUND

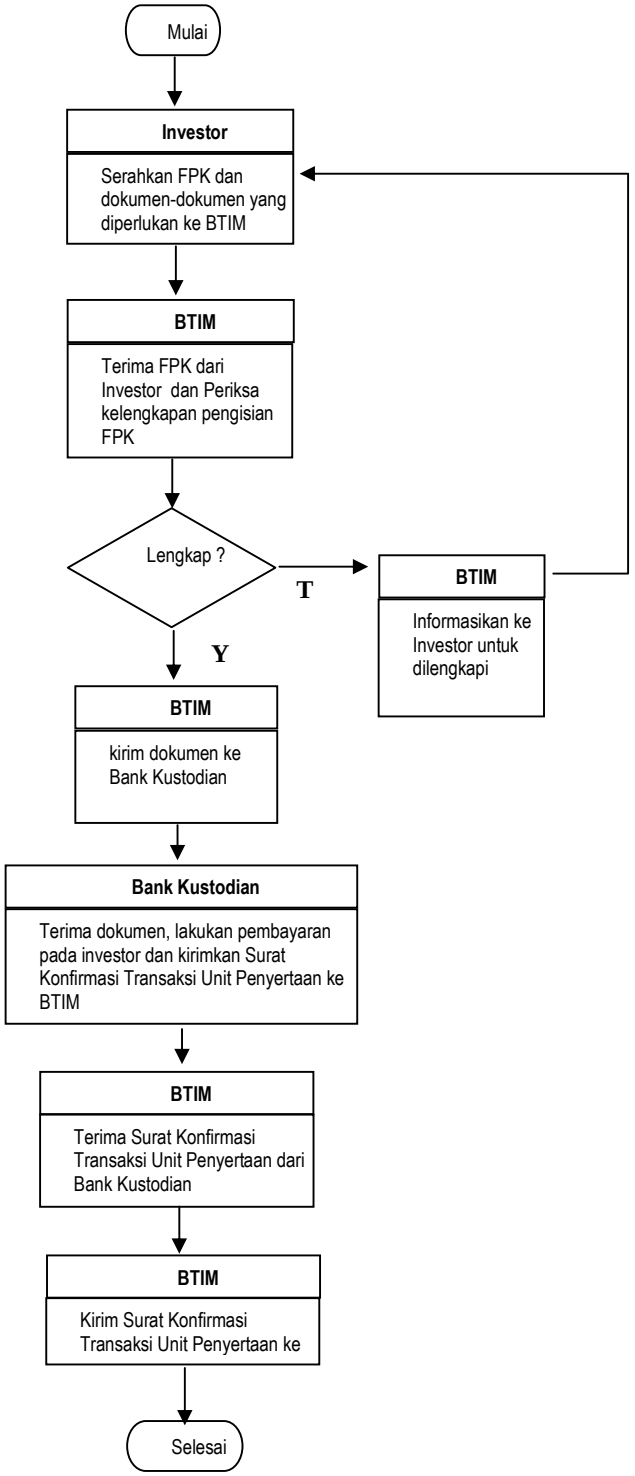

BTIM: Bahana TCW Investment Management

BAB IX: Skema Proses Pengalihan Unit Penyertaan ABF IBI FUND

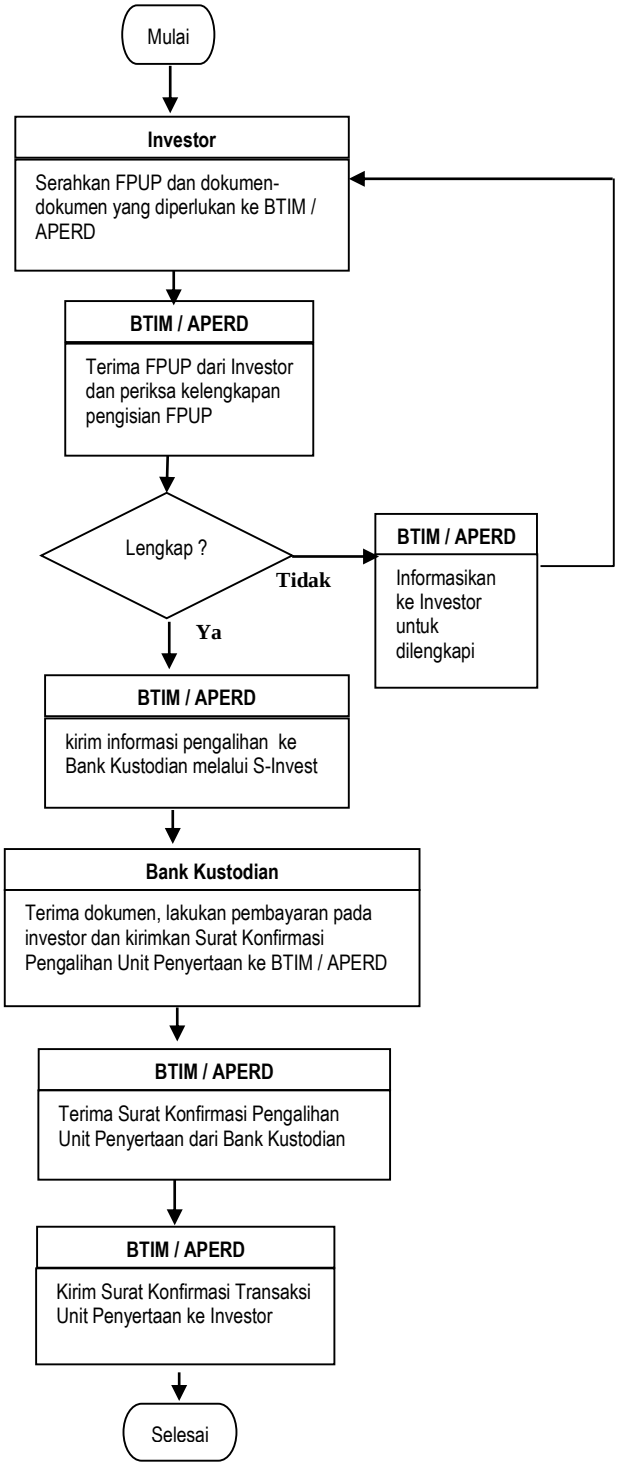

Keterangan

BTIM	: Bahana TCW Investment Management
BK	: Bank Kustodian
FPUP	: Formulir Pengalihan Unit Penyertaan
APERD	: Agen Penjual Efek Reksa Dana

BAB XX: Penyebarluasan Prospektus & Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

1. **Informasi Lebih Lanjut**
   Informasi lebih lanjut mengenai ABF IBI FUND tersedia pada alamat di bawah ini:

PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT
Graha CIMB Niaga, Lantai 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon : (021) 250-5277
Facsimile : (021) 250-5279

2. **Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan**
   Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND tersedia pada alamat di bawah ini:

MANAJER INVESTASI

PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT
Graha CIMB Niaga, Lantai 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon : (021) 250-5277
Facsimile : (021) 250-5279

BANK KUSTODIAN

PT BANK HSBC INDONESIA
Menara Mulia, Lantai 25
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav 9-11
Jakarta 12930 – Indonesia
Telp : (021) 5291 4901
Fax : (021) 2922 9696 / 2922 9697

LAMPIRAN I: RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Untuk penyelenggaraan RUPUP, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini.

1. Atas permintaan tertulis dari Komite Supervisi berdasarkan hasil Rapat Komite Supervisi dan/atau Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, dan/atau 1 (satu) Pemegang Unit Penyertaan atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh Unit Penyertaan yang diterbitkan, RUPUP diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, untuk maksud-maksud sebagai berikut:
   (i) mengangkat dan/atau memberhentikan setiap anggota Komite Supervisi; dan atau
   (ii) menyetujui atau menolak usulan perubahan atas Kontrak ini sebelum diajukan kepada OJK; dan atau
   (iii) dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 25.2.3. butir e dan butir f Addendum Kontrak Investasi Kolektif ABF IBI FUND yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 78 tanggal 27 Desember 2006, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Addendum KIK ABF IBI FUND"), memerintahkan Bank Kustodian dan/atau Manajer Investasi untuk mengundurkan diri;
   (iv) dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 Addendum KIK ABF IBI FUND, mengajukan permohonan kepada OJK untuk mengganti Manajer Investasi dan mencalonkan penggantinya yang layak untuk menjadi Manajer Investasi; dan atau
   (v) dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 Addendum KIK ABF IBI FUND, mengajukan permohonan kepada OJK untuk mengganti Bank Kustodian dan mencalonkan penggantinya yang layak untuk menjadi Bank Kustodian;

   Permohonan untuk mengganti Bank Kustodian kepada OJK akan diajukan oleh Manajer Investasi dan permohonan untuk mengganti Manajer Investasi kepada OJK akan diajukan oleh Bank Kustodian.

2. Atas permintaan tertulis dari Komite Supervisi berdasarkan hasil Rapat Komite Supervisi, dan/atau Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, RUPUP diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, untuk maksud-maksud sebagai berikut:
   (i) pengambilan keputusan oleh RUPUP berkaitan dengan penolakan pemintaan, pertimbangan, rekomendasi dan nasihat dari Komite Supervisi oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
   (ii) menginstruksikan Bank Kustodian dan/atau Manajer Investasi untuk mengundurkan diri, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 25.2.3. butir e dan butir f Addendum KIK ABF IBI FUND, Bank Kustodian dan/atau Manajer Investasi yang diperintahkan untuk mengundurkan diri, wajib untuk mengundurkan diri dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal Berita Acara RUPUP yang bersangkutan;
   (iii) memutuskan calon pengganti Bank Kustodian untuk diajukan kepada OJK bilamana Bank Kustodian mengundurkan diri; dan/atau
   (iv) memutuskan calon pengganti Manajer Investasi untuk diajukan kepada OJK bilamana Manajer Investasi mengundurkan diri.

3. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Komite Supervisi wajib melakukan pemanggilan untuk RUPUP kepada Pemegang Unit Penyertaan, Komite Supervisi, Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian, selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat permintaan

dari 1 (satu) Pemegang Unit Penyertaan atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh Unit Penyertaan yang diterbitkan.

4. Panggilan RUPUP wajib dikirimkan dengan surat tercatat kepada para Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu tidak kurang dari 21 (dua puluh satu) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPUP, namun tidak termasuk tanggal penyelenggaraan RUPUP. Bilamana dalam RUPUP pertama tidak tercapai korum sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 26.8 Addendum KIK ABF IBI FUND, maka dapat diadakan RUPUP kedua dengan acara yang sama, selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja setelah RUPUP pertama dengan agenda yang sama. Panggilan RUPUP kedua wajib dikirimkan dengan surat tercatat kepada para Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum RUPUP kedua; Panggilan RUPUP ketiga diselenggarakan dengan mengikuti tata cara RUPUP kedua;

5. Panggilan RUPUP harus mencantumkan tanggal, jam, tempat dan agenda RUPUP;

6. Kelalaian yang tidak disengaja dalam penyampaian atau tidak diterimanya pemanggilan untuk RUPUP oleh Pemegang Unit Penyertaan tidak mengurangi keabsahan dari segala sesuatu yang terjadi di dalam RUPUP tersebut.

7. Tata cara penyelenggaran RUPUP:
   (i) RUPUP dapat diadakan ditempat kedudukan Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau di tempat lain yang disepakati bersama oleh para Pemegang Unit Penyertaan di dalam wilayah Republik Indonesia;
   (ii) Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak untuk hadir dalam setiap RUPUP. Setiap direktur atau pejabat lainnya yang berwenang dan para kuasa yang diberi wewenang secara sah dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan setiap pihak yang diberi kuasa oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat hadir dan berbicara dalam RUPUP tersebut. Anggota Komite Supervisi juga berhak untuk menerima pemberitahuan dan menghadiri serta berbicara dalam setiap RUPUP.
   (iii) RUPUP dipimpin dan diketuai oleh Ketua Komite Supervisi. Dalam hal Ketua Komite Supervisi tidak dapat memimpin dan mengetuai RUPUP, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPUP dapat dipimpin dan diketuai oleh salah seorang anggota Komite Supervisi. Dalam hal tidak ada anggota Komite Supervisi yang hadir dalam RUPUP, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka para Pemegang Unit Penyertaan yang hadir memilih salah satu diantara mereka untuk memimpin dan mengetuai RUPUP, berdasarkan suara terbanyak; Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Komite Supervisi diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPUP dan bahan-bahan RUPUP.
   (iv) Pemegang Unit Penyertaan yang berhak hadir dalam RUPUP adalah Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan pada Bank Kustodian pada 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPUP. Dalam hal terjadi penundaan RUPUP sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26.4. Addendum KIK ABF IBI FUND, maka Daftar Pemegang Unit Penyertaan tersebut diatas menjadi acuan bagi pemberitahuan RUPUP kedua, ketiga dan keempat;
   (v) Pemegang Unit Penyertaan yang menghadiri RUPUP wajib memperlihatkan bukti kepemilikan/surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Manajer Investasi akan mencocokkan dengan Daftar Pemegang Unit Penyertaan yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian.
   (vi) Setiap Unit Penyertaan memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara;

(vii) Suara dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan;

(viii) Suara blanko atau abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan;

(ix) Dalam hal pemanggilan RUPUP tidak sesuai dengan ketentuan pasal ini, maka keputusan tetap sah apabila RUPUP dihadiri oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan.

8. Tata cara pelaksanaan RUPUP:

(i) RUPUP dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Unit Penyertaan yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana tersebut pada ayat 26.7 butir d. Addendum KIK ABF IBI FUND (diluar dari jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Afiliasinya) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Unit Penyertaan yang hadir dalam RUPUP (diluar dari jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Afiliasinya);

(ii) RUPUP kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Unit Penyertaan yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana tersebut pada ayat 26.7 butir (iv). Addendum KIK ABF IBI FUND (diluar dari jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Afiliasinya) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Unit Penyertaan yang hadir dalam RUPUP (diluar dari jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Afiliasinya);

(iii) RUPUP ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Unit Penyertaan yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana tersebut pada ayat 26.7 butir (iv). Addendum KIK ABF IBI FUND (diluar dari jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Afiliasinya) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Unit Penyertaan yang hadir dalam RUPUP (diluar dari jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Afiliasinya);

(iv) Dalam hal korum pada RUPUP ketiga tidak tercapai, korum harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Manajer Investasi. Berkaitan dengan hal ini maka Manajer Investasi wajib memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Manajer Investasi atas penetapan korum tersebut.

9. Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dalam RUPUP dan tidak diperhitungkan dalam penentuan korum kehadiran dalam RUPUP.

10. Semua biaya pemberitahuan, penyelenggaraan RUPUP, dokumentasi RUPUP, serta pengiriman hasil RUPUP kepada Pemegang Unit Penyertaan, anggota Komite Supervisi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan dalam jumlah yang wajar serta biaya pengurusan permohonan penetapan korum kepada Ketua Pengadilan Negeri, dibebankan kepada ABF IBI FUND.

11. Atas penyelenggaraan RUPUP wajib dibuatkan Berita Acara RUPUP yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat. Berita Acara tersebut wajib disimpan dan dipelihara oleh Manajer Investasi.

12. Keputusan dan pelaksanaan keputusan RUPUP yang memerlukan persetujuan dari OJK mengikat bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, Komite Supervisi dan Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepanjang keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut sesuai dengan Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah mendapatkan persetujuan dan kebijakan OJK.

13. Keputusan dan pelaksanaan keputusan RUPUP yang tidak memerlukan persetujuan dari OJK mengikat bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, Komite Supervisi dan Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepanjang keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut sesuai dengan Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan adanya kesepakatan tertulis dari Komite Investasi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

14. Manajer Investasi dan/atau Bank Kusodian wajib mengirimkan hasil RUPUP kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan surat tercatat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPUP.

15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPUP ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

16. Pemegang Unit Penyertaan dapat diwakili dalam RUPUP berdasarkan surat kuasa. Surat kuasa untuk menunjuk seorang kuasa harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang menunjuk atau kuasanya yang diberi wewenang secara sah dan tertulis, apabila pihak yang menunjuk merupakan sebuah badan hukum, wajib dibubuhi stempel perusahaan atau ditandatangani oleh pejabat atau kuasanya yang diberi wewenang sesuai dengan anggaran dasarnya secara sah dan tertulis. Pihak yang ditunjuk untuk bertindak sebagai kuasa tidak perlu merupakan Pemegang Unit Penyertaan.

17. Surat kuasa dapat berbentuk seperti di bawah ini atau dalam bentuk lainnya yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian:

    "Saya/Kami _____ yang beralamat di _____ sebagai Pemegang Unit Penyertaan ABF Indonesia Bond Index Fund dengan ini menunjuk _____ yang beralamat di _____ sebagai kuasa saya/kami untuk mengeluarkan suara untuk dan atas nama saya/kami sebanyak _____ Unit Penyertaan dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan ABF Indonesia Bond Index Fund yang akan diselenggarakan pada tanggal _____ bulan _____ dan dalam setiap penundaannya. DEMIKIANLAH surat kuasa ini saya buat pada tanggal _____ bulan _____.

18. Suara yang diberikan berdasarkan surat kuasa harus selalu dianggap sah, meskipun pihak pemberi kuasa telah meninggal atau menjadi tidak waras atau mencabut surat kuasa tersebut atau telah terjadi pengalihan atas Unit Penyertaan yang bersangkutan dengan surat kuasa tersebut, selama tidak ada pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut.

19. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan pemberian kuasa dari pemegang Unit Penyertaan kepada penerima kuasa. Oleh karenanya, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap tindakan, ongkos, tuntutan, kerugian, biaya atau kewajiban apa pun yang diderita atau timbul dikarenakan tindakan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam melaksanakan Keputusan dan/atau Keputusan Luar Biasa, yang ternyata dikemudian hari terbukti, satu, sebagian atau seluruh suara dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan tidak sah, dikarenakan surat kuasa yang diberikan tidak sah.

LAMPIRAN II: KOMITE SUPERVISI

Untuk menjaga kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dan membantu pengawasan pengelolaan dan penitipan kekayaan ABF IBI FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan Kontrak ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Manajer Investasi dan Bank Kustodian, untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan membentuk Komite Supervisi dan menunjuk anggota-anggota Komite Supervisi yang pertama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Komite Supervisi di bentuk sebagai berikut:
   a. Komite Supervisi terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang anggota. Pengangkatan anggota Komite Supervisi yang pertama dilakukan oleh Manager Investasi. Daftar anggota Komite Supervisi yang pertama kali diangkat dimuat dalam Lampiran I Addendum Addendum Kontrak Investasi Kolektif ABF IBI FUND yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 78 tanggal 27 Desember 2006, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Addendum KIK ABF IBI FUND");
   b. Salah satu anggota Komite Supervisi akan dipilih oleh para anggota Komite Supervisi lainnya untuk menjadi Ketua Komite Supervisi;
   c. Setelah pengangkatan anggota Komite Supervisi yang pertama, semua pengangkatan berikutnya harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana tersebut pada Pasal 26 Addendum KIK ABF IBI FUND;
   d. Anggota Komite Supervisi menjabat untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dan baru berakhir ketika yang bersangkutan mengundurkan diri atau diberhentikan sewaktu-waktu oleh Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan;
   e. Semua anggota Komite Supervisi harus terpisah dari dan independen terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Afiliasi Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
   f. Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan dapat setiap waktu memberhentikan dan mengganti setiap anggota Komite Supervisi tanpa alasan apapun dengan mengirimkan surat tercatat berisi pemberitahuan kepada anggota Komite Supervisi yang bersangkutan;
   g. Seorang anggota Komite Supervisi berhak setiap waktu mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, Bank Kustodian dan anggota Komite Supervisi lainnya mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya.
   h. Masa jabatan anggota Komite Supervisi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Komite Supervisi tersebut:
      (i) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
      (ii) dilarang untuk menjadi anggota Komite Supervisi karena ketentuan suatu peraturan perundangan yang berlaku; atau
      (iii) meninggal dunia.
   i. Apabila jabatan anggota Komite Supervisi kosong, oleh sebab apapun juga, termasuk tapi tidak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam butir 25.1.4., 25.1.6., 25.1.7. dan 25.1.8. Pasal 25 Addendum KIK ABF IBI FUND, Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan harus diadakan untuk menentukan/menunjuk anggota Komite Supervisi yang baru untuk mengisi kekosongan yang

ada tersebut, dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sesudah terjadinya kekosongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Addendum KIK ABF IBI FUND.

j. Dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal berlakunya pengangkatan, setiap anggota Komite Supervisi harus memberitahukan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tertulis alamat mereka masing-masing, dan kepada alamat mana pemberitahuan dan surat menyurat lain dari Manajer Investasi, Bank Kustodian dan para Pemegang Unit Penyertaan harus dikirimkan. Setiap anggota Komite Supervisi harus memberitahukan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tertulis setiap perubahan alamat mereka masing-masing, sampai pemberitahuan tersebut telah diterima sebagaimana mestinya oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian atau jika tidak ada pemberitahuan yang diberikan maka alamat yang diketahui Manajer Investasi, Bank Kustodian dan para Pemegang Unit Penyertaan, harus dianggap benar dan dipergunakan untuk semua surat menyurat dan pemberitahuan yang dikirim kepada anggota Komite Supervisi tersebut.

k. Setiap anggota Komite Supervisi harus memenuhi kriteria berikut ini:

(i) Persyaratan usia – di atas 30 tahun.

(ii) Kualifikasi pendidikan/pengalaman – pendidikan yang memadai dan/atau pengalaman sebelumnya dengan tanggung jawab yang serupa atau pengetahuan yang memadai tentang masalah keuangan

(iii) Reputasi/Karakter – tidak pernah:

- terbukti berdasarkan putusan pengadilan atau lembaga yang berwenang lainnya telah bertindak curang atau tidak jujur; atau
- dihukum karena tindak pidana (atau menjadi terdakwa dalam suatu perkara pidana yang belum selesai) yang memiliki relevansi langsung dengan kelayakan dan kepatutan untuk peran yang akan diemban; atau
- didiskualifikasi dari jabatannya sebagai direktur, oleh sebab apapun juga;
- dianggap bersalah atas kelalaian untuk mematuhi aturan perilaku dan pedoman yang dikeluarkan oleh OJK, bursa luar negeri yang terkait sehubungan dengan perilaku yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan standar internasional.

(iv) Status Keuangan – tidak sedang dalam keadaan pailit atau dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau menjadi pihak yang baru saja dilepaskan dari keadaan pailit atau keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang.

(v) Jabatan sebagai direktur – tidak pernah menjadi direktur dari sebuah perusahaan yang telah dan/atau pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pengadilan.

(vi) Catatan usaha dan kepentingan usaha – tidak memiliki kepentingan usaha yang secara langsung bersaing dengan kepentingan usaha ABF IBI FUND atau yang dapat menempatkan anggota tersebut dalam suatu konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai seorang anggota Komite Supervisi.

(vii) Hubungan dengan Manajer Investasi/Bank Kustodian – tidak menjabat sebagai direktur, pejabat atau karyawan Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Afiliasi dari Manajer Investasi atau Bank Kustodian.

l. Dalam hal seluruh jabatan keanggotaan Komite Supervisi lowong dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja atau lebih terhitung sesudah terjadinya kekosongan tersebut, maka:

(i) Tidak ada kewajiban untuk mengadakan rapat Komite Supervisi sebagaimana dimuat dalam pasal 25; dan

(ii) Manajer Investasi dan Bank Kustodian tetap bertanggung jawab mengelola dan menyelengarakan administrasi ABF IBI Fund berdasarkan ketentuan dalam Addendum KIK ABF IBI FUND sebagaimana apabila seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Komite Supervisi dihilangkan dari Addendum KIK ABF IBI FUND.

2. Tugas Dan Wewenang Komite Supervisi:

a. Komite Supervisi bertugas untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penitipan kekayaan ABF IBI FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan Addendum KIK ABF IBI FUND dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang diminta oleh Komite Supervisi berkaitan dengan pengelolaan dan penitipan kekayaan ABF IBI FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Addendum KIK ABF IBI FUND.

c. Sehubungan dengan pengelolaan dan penitipan kekayaan ABF IBI FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan Addendum KIK ABF IBI FUND dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Komite Supervisi berwenang untuk:

(i) memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan struktur keseluruhan dari ABF IBI FUND dan masalah-masalah strategis (namun bukan masalah sehari-hari) yang berkaitan dengan pengelolaan dan dan penitipan kekayaan ABF IBI FUND;

(ii) meminta Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melaporkan kepada Komite Supervisi tentang masalah, tindakan atau hal apa pun yang berkaitan dengan pengelolaan dan penitipan kekayaan ABF IBI Fund, dan sehubungan dengan pelaksanaan dari setiap kebijaksanaan oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian berdasarkan Addendum KIK ABF IBI FUND dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas, pada hal yang berkaitan dengan penunjukkan Penyedia Jasa dan rencana pemasaran Manajer Investasi untuk saat ini dan waktu yang akan datang;

(iii) memberi pertimbangan dan rekomendasi kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tentang usulan pencatatan Unit Penyertaan pada Bursa Efek, setelah mempertimbangkan faktor-faktor seperti kelayakan komersial, kesiapan hukum dan peraturan dari Bursa Efek yang bersangkutan, lingkungan pasar yang berlaku, persyaratan operasional dan pengembangan pasar;

(iv) memberi pertimbangan dan rekomendasi kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian tentang usulan pendaftaran atau pengesahan Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(v) Setiap pertimbangan, permintaan dan rekomendasi harus disampaikan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian secara tertulis, dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian harus memberikan tanggapannya secara tertulis dan diterima dengan baik oleh Komite Supervisi dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya rekomendasi tersebut. Pelaksanaan pertimbangan, permintaan dan rekomendasi Komite Supervisi oleh Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian harus tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk persetujuan dan kebijakan OJK.

(vi) merekomendasikan penggantian Bank Kustodian dan merekomendasikan penggantinya yang layak untuk menjadi Bank Kustodian ABF IBI FUND kepada Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 26 Addendum

KIK ABF IBI FUND dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal kinerja Bank Kustodian tidak memuaskan;

(vii) merekomendasikan penggantian Manajer Investasi dan merekomendasikan penggantinya yang layak untuk menjadi Manajer Investasi kepada Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan ABF IBI FUND dan OJK dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 26 Addendum KIK ABF IBI FUND serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal kinerja Manajer Investasi tidak memuaskan;

d. Komite Supervisi sewaktu-waktu dapat meminta Manajer Investasi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan sehubungan dengan penolakan atas permintaan dan rekomendasi Komite Supervisi dengan tujuan agar perselisihan tersebut dapat diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan Pasal 26 Addendum KIK ABF IBI FUND. Atas permintaan Komite Supervisi kepada Manajer Investasi tersebut, Manajer Investasi wajib menyelenggarakan dan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan Pasal 26 Addendum KIK ABF IBI FUND. Apabila Komite Supervisi tidak meminta Manajer Investasi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan, maka penolakan atas permintaan dan rekomendasi Komite Supervisi, menjadi mengikat kepada Komite Supervisi, dan Komite Supervisi tidak dapat mengajukan pertimbangan permintaan dan rekomendasi yang sama, kecuali diminta oleh Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan.

e. Sehubungan dengan tugas dan kewenangan Komite Supervisi yang ditetapkan dalam pasal ini, Komite Supervisi dapat mendelegasikan tugas dan kewenangan tersebut kepada pihak lain yang dianggap layak dan patut oleh Komite Supervisi untuk dengan ketentuan bahwa Komite Supervisi tetap memegang tanggung jawab secara keseluruhan atas tugas dan kewenangannya tersebut. Pihak lain yang dianggap layak dan patut oleh Komite Supervisi tersebut dapat meliputi bankir, akuntan, pialang, pengacara dan pihak-pihak profesional lainnya sebagaimana mungkin dianggap oleh Komite Supervisi sesuai dengan penugasannya.

f. Komite Supervisi dan setiap anggota Komite Supervisi berhak untuk memberikan atau tidak memberikan atau menolak memberikan pertimbangan dan rekomendasi serta nasihat kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan kebijaksanaannya sendiri tanpa bertanggung jawab atas hal tersebut

g. Anggota Komite Supervisi tidak bertanggung jawab atas tindakan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian, termasuk setiap ongkos, tuntutan, kerugian, biaya atau kewajiban apa pun yang diderita oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau setiap Pemegang Unit Penyertaan atau pihak lainnya yang mungkin memiliki kepentingan, sebagai akibat dari tidak diberikannya pertimbangan atau ditolaknya permintaan pertimbangan dan rekomendasi serta nasihat Komite Supervisi untuk Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

h. Anggota Komite Supervisi dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite Supervisi dibebaskan dari segala tanggung jawab, kecuali dapat dibuktikan adanya penipuan, persengkongkolan, kecerobohan, itikad buruk atau kelalaian yang disengaja oleh para anggota Komite Supervisi, dan tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi atas setiap tindakan hukum, ongkos, gugatan, biaya, kerugian atau kewajiban yang mungkin diderita atau dihadapi oleh para anggota Komite Supervisi sebagai akibat tindakan para anggota Komite Supervisi dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite Supervisi sebagaimana ditentukan dalam Addendum KIK ABF IBI FUND.

3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib menolak pertimbangan, permintaan dan rekomendasi serta nasihat Komite Supervisi yang mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan tindakan atau untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan:

a. pelanggaran oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian terhadap Addendum KIK ABF IBI FUND;

b. pelanggaran oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau ABF IBI FUND terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penyelenggaraan Rapat Komite Supervisi:

a. Setiap anggota Komite Supervisi, Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau 1 (satu) Pemegang Unit Penyertaan atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh Unit Penyertaan yang diterbitkan dapat mengadakan Rapat Komite Supervisi pada setiap waktu.

b. Setiap anggota Komite Supervisi dapat melakukan panggilan Rapat Komite Supervisi. Panggilan Rapat Komite Supervisi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Komite Supervisi dengan mendapat tanda terima yang layak, selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Dalam keadaan tertentu, panggilan tersebut dapat diabaikan apabila disetujui oleh semua anggota Komite Supervisi pada saat, sebelum atau sesudah panggilan rapat tersebut. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

c. Rapat Komite Supervisi diadakan di tempat kedudukan Manajer Investasi atau tempat kedudukan Bank Kustodian atau di tempat lain yang disepakati oleh seluruh anggota Komite Supervisi. Apabila semua anggota Komite Supervisi menyetujui secara tertulis rapat dapat pula diselenggarakan dengan telekonferensi dan berhak mengambil keputusan yang sah

d. Rapat Komite Supervisi dipimpin oleh Ketua Komite Supervisi, dalam hal Ketua Komite Supervisi tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komite Supervisi akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Komite Supervisi yang hadir.

e. Berita Acara Rapat Komite Supervisi harus dibuat oleh nutolen yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Komite Supervisi atau atau kuasa dari anggota Komite Supervisi tersebut yang hadir pada rapat bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan demikian tidak disyaratkan.

f. Berita Acara Rapat Komite Supervisi yang dibuat demikian dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 25.8.5. Pasal 25 Addendum KIK ABF IBI FUND berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Komite Supervisi maupun pihak lain mengenai keputusan-keputusan Komite Supervisi yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

g. Seorang anggota Komite Supervisi dapat diwakili dalam Rapat Komite Supervisi oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

h. Rapat Komite Supervisi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Supervisi hadir atau diwakili dalam Rapat.

i. Keputusan Rapat Komite Supervisi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat (mutual consensus). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komite Supervisi yang akan menentukan.

j. Pemungutan suara dalam rapat diambil dengan ketentuan:

(i) Setiap anggota Komite Supervisi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komite Supervisi lain yang diwakilinya.

(ii) Setiap anggota Komite Supervisi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komite Supervisi lain yang diwakilinya.

(iii) Pemungutan suara dilakukan secara terbuka di dalam rapat dan dibuat berita acaranya dalam suatu Berita Acara Rapat Komite Supervisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 25.8.5. pasal 25 Addendum KIK ABF IBI FUND.

(iv) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan

k. Setiap anggota Komite Supervisi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai benturan kepentingan dalam suatu transaksi ataupun transaksi yang diusulkan, dimana ABF IBI FUND menjadi salah satu pihak, harus menyatakan sifat benturan kepentingannya kepada anggota Komite Supervisi yang lain dan tidak berhak untuk mengeluarkan suara dalam setiap usul atau keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika disetujui oleh Rapat Komite Supervisi.

l. Komite Supervisi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite Supervisi, dengan ketentuan semua anggota Komite Supervisi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite Supervisi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite Supervisi.